



PENERAPAN PIDANA TERHADAP DELA PASAL 233A KUHP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2003
TENTANG PERAMPILAN
(Studi Kasus Kotamadya Palu Tahun 1997-2003)

OLEH :
AGUSTIN DWI RIKAYANTO
B 11100221

PENYUSUN	AGUSTIN DWI RIKAYANTO
Tgl. Pengantar	5 - 11 - 2004
Asal Dari	Fak - Hukum
Banyaknya	1 Rkg
Harga	Hadiah
No. Inventaris	04110505
No. Klas	23770

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2004

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP DELIK
PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
(Studi Kasus Kotamadya Palu Tahun 1998 - 2003)**

OLEH :

**AGUSTIN DWI RIKAYANTI
B 111 00 221**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2004**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Agustin Dwi Rikayanti
Nomor Induk : B 111 00 221
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana terhadap Delik
Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang No.
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
(Studi Kasus Kotamadya Palu Tahun 1998 – 2003)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 15 September 2004

Pembimbing I,



Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, SH., M.H.
Nip. 13087528

Pembimbing II,



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip. 131857660

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA TERHADAP DELIK
PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
(Studi Kasus Kotamadya Palu Tahun 1998 – 2003)

Disusun dan diajukan oleh

AGUSTIN DWI RIKAYANTI

B 111 00 221


Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis, 28 Oktober 2004
Dan Dinyatakan Diterima

Ketua


Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H
Nip . 131 661 817

Panitia ujian

Sekretaris


Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H
Nip . 131 857 660



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
Nomor Pokok : B III 00 221
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENERAPAN PIDANA TERHADAP DELIK
PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi
Kasus Kotamadya Palu Tahun 1998 – 2003)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



MUHAMMAD ASHRI, S.H., M.H.
Nip. 131 862 972

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
Nomor Pokok : B III 00 221
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENERAPAN PIDANA TERHADAP DELIK
PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi
Kasus Kotamadya Palu Tahun 1998 – 2003)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



MUHAMMAD ASHRI, S.H., M.H.
Nip. 131 862 972

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir akademik guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang program kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya ektern maupun intern. Hanya dengan semangat dan keyakinan yang teguh yang dilandasi usaha serta doa maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik. Sebagaimana peribahasa menyatakan bahwa "tak ada gading yang tak retak" demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan diri penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya dimasa mendatang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan baik berupa bantuan moril maupun materil di berbagai pihak. Atas segala sumbangsih dan partisipasi tersebut, maka perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tuaku tercinta : Ayahanda Syahrul AR, S.H. dan Nana Mardiana beserta seluruh keluarga yang telah mencurahkan segenap kasih sayang dan perhatian serta bimbingannya sehingga penulis mampu mandiri dan bisa menjadi seperti sekarang ini.
2. Almamaterku tercinta di bawah Pimpinan Bapak Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany beserta seluruh Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Abdul Razak, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan jajarannya beserta seluruh dosen pengajar dan guru besar yang telah mendidik dan mewariskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah dan juga seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan penuh pengertian dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Muh. Said Karim, S.H., M.H selaku Ketua dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unhas.
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Palu beserta stafnya, Kepala Kejaksaan Negeri Palu beserta stafnya, Ketua Pengadilan

Negeri Palu beserta stafnya dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Palu beserta stafnya yang telah memberikan bantuan guna mendapatkan data dan informasi selama penulis melakukan penelitian.

7. Spesial untuk teman dan keluarga di Palu yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuan kepada Penulis serta selalu mendoakan penulis untuk dapat memberikan yang terbaik.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis utamanya rekan-rekan angkatan 2000 "Rechtstaat" yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga apa yang telah kita lalui bersama dapat senantiasa menjadi motivasi sebagai pengikat persaudaraan yang tidak akan putus. Terima kasih atas segalanya semoga persahabatan kita tetap terjaga.

Kesemuanya berpulang kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan mereka yang dilandasi niat tulus yang ikhlas itu mendapat pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Amin.

Makassar, September 2004

Penulis

ABSTRAK

AGUSTIN DWI RIKAYANTI (B 111 00 221), Penerapan
Pidana Terhadap Delik Penyelundupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Kasus Tahun 1998 – 2003)
(dibimbing oleh H. Andi Abu Ayyub Saleh dan Syamsuddin Muchtar).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penerapan pidana terhadap delik penyelundupan di Kota Palu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan mengetahui proses pembinaan terhadap pelaku delik penyelundupan yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Palu.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Palu Sulawesi Tengah dengan memilih beberapa instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini. Tipe penelitian yang digunakan berbentuk studi kasus dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan beberapa pihak dari Kantor Kejaksaan Negeri Palu, Kantor Bea dan Cukai pantoloan Palu, Pengadilan Negeri Palu dan Lembaga Pemasyarakatan Palu, Maupun data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni; dengan cara penelusuran arsip / dokumen serta dari hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain : (1) Dalam kurun waktu tahun 1998 – 2003 terjadi tujuh kasus penyelundupan kayu hitam (ebony) dan satu kasus penyelundupan rotan yang seluruhnya dituntut dengan pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Kasus yang terbanyak terjadi di tahun 1998 sebanyak 4 kasus dan terendah di tahun 2002 sebanyak 1 kasus sedangkan di tahun 1999-2001 tidak ada aktivitas penyelundupan, namun penyelundupan kayu terjadi kembali di tahun 2003 meskipun tidak sebanyak di tahun 1998 yaitu berjumlah 3 kasus. Penerapan pidana dalam kasus penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya kasus penyulundupan bahkan tidak ada sama sekali di Tahun 1999 – 2001 meskipun kembali meningkat di Tahun 2003. (2) Proses pembinaan terhadap pelaku delik penyulundupan di Lapas Kota Palu tidak berbeda dengan pembinaan terhadap pelaku delik yang lain. Dalam arti tidak ada perbedaan perlakuan. Proses pembinaan terhadap narapidana/ warga binaan pemasyarakatan terbagi menjadi 4 tahap yaitu tahap maksimum sekurity, tahap medium sekurity, tahap minimum sekurity dan tahap integrasi dengan bentuk program pembinaan meliputi pembinaan mental spritual dan pembinaan kemandirian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Delik Penyelundupan	9
2.2 Bentuk dan Jenis Penyelundupan	26
2.3 Sanksi Pidana Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	32

2.3.1	Ketentuan Pidana	32
2.3.2	Jenis Pidana	37
2.4	Pidana dan Pemidanaan Menurut Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999 – 2002.....	37
2.5	Teori-teori Tujuan Pemidanaan	40
2.6	Sistem Pembinaan Narapidana	47
BAB 3	METODE PENELITIAN	
3.1	Tipe Penelitian	57
3.2	Lokasi Penelitian	57
3.3	Jenis dan Sumber Data	58
3.4	Teknik Pengumpulan Data	58
3.5	Teknik Analisis Data	59
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Analisis Terhadap Penerapan Pidana Terhadap Delik Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan	60
4.1.1	Analisis Terhadap Substansi UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan terhadap Delik Penyelundupan	61
4.1.2	Analisis Terhadap Struktur Hukum	68
4.2	Proses Pembinaan Narapidana Delik Penyelundupan di Lapas Kota Palu.....	83



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan 92

5.2 Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 95

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Delik Penyelundupan di Kota Palu Tahun 1998 – 2003 ..	66
Tabel 2	Data bentuk Penyelundupan yang terjadi di Kota Palu Tahun 1998 – 2003	71
Tabel 3	Jumlah penyelundupan yang terjadi dan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu Tahun 1998 – 2003	72
Tabel 4	Jumlah Delik Penyelundupan yang diterima di Kejaksaan Negeri Palu	75
Tabel 5	Data Delik Penyelundupan yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Palu selama Tahun 1998 – 2003	77
Tabel 6	Jenis Pidana yang Dijatuhkan Pengadilan Negeri Palu terhadap Pelaku Penyelundupan	79

DAFTAR SINGKATAN

AVI	: Angiefte Van Inlading
BC	: Bea Cukai
Binmaswat	: Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat Warga pemasyarakatan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Dirjen	: Direktorat Jenderal
Drt	: Darurat
Inpres	: Instruksi Presiden
Jo	: Junto
KUHP	: Kitab Undang-Undang Pidana
KUHAP	: Kitab UU Hukum Acara Pidana
Kasubag	: Kepala Sub Bagian
Kep.	: Keputusan
Keppres	: Keputusan Presiden
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
Kasi	: Kepala Seksi
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
LN	: Lembaga Negara
Migas	: Minyak dan Gas
Menkeu	: Menteri Keuangan
MPP	: Menteri Perindustrian Perdagangan
No.	: Nomor
Napi	: Narapidana
OB	: Ordonansi Bea
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang

PE	: Pajak Ekspor
PET	: Pajak Ekspor Tambahan
Prp	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Penpres	: Penetapan Presiden
Pnps	: Penetapan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
Pid	: Pidana
Pidsus	: Pidana Khusus
PPNS	: Pejabat Pegawai Negeri Sipil
P2	: Pencegahan dan Penyidikan
Rp	: Rupiah
RO	: Rechten Ordonantie
RI	: Republik Indonesia
SGS	: Societe General de Surveillance
Stbl	: Staatsblad, Lembaran Negara
SP3	: Surat Penetapan Penghentian Penyidikan / Penuntutan Perkara Pidana
SKSHH	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
TPP	: Tim Pengamat Pemasyarakatan
TU	: Tata Usaha
TP	: Tindak Pidana
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
WvS	: Wetboek Van Strafrecht

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai, maka realisasi dari tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan suatu pengadaan dana yang sangat besar. Pengadaan dana dapat diperoleh dari pendapatan negara melalui penerimaan dalam negeri, yang terdiri dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas, terutama di bidang perpajakan menjadi prioritas utama. Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan perpajakan, bea masuk dan bea keluar, serta pungutan lainnya yang sah.

Dalam hal ini, maka penyelundupan yang sangat merugikan negara dan menimbulkan kurangnya pemasukan pendapatan negara serta menghambat perekonomian negara dan perkembangan industri dalam negeri yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional, sehingga perlu sekali penanggulangan secara serius, meningkatnya

penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Apabila penyelundupan semakin meningkat, maka semakin banyak pula uang negara yang tidak terpungut, kebocoran sumber pendapatan keuangan negara yang secara langsung mengakibatkan kurangnya pemasukan dana dari sektor bea ekspor dan sektor bea impor untuk membiayai pembangunan.

Tindak pidana penyelundupan yang meningkat, dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, termasuk posisi-posisi pintu gerbang internasional yang ada dan "jalur-jalur tikus" yang bisa dimasuki tanpa terdeteksi. Selain itu, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri dengan perbedaan harga yang menjolok dimana kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, faktor lainnya, yaitu mentalitas aparaturnya penegak hukum dan partisipasi warga masyarakat serta adanya celah-celah dari hukum itu sendiri.

Menghadapi situasi semacam ini perlu diambil langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk memerangi delik penyelundupan dengan penegasan dan pembaharuan ketentuan perundang-undangan yang tegas guna meningkatkan pemasukan devisa.

Dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, menimbulkan penafsiran bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 1985 merupakan pembatasan pemeriksaan bea dan cukai. Tetapi pada hakekatnya tujuan pemerintah adalah untuk memperlancar ekspor non migas. Peranan pemeriksaan bea dan cukai (*duane*) perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah oleh pihak yang kurang bertanggung jawab dan untuk melindungi industri dalam negeri.

Tata laksana impor sesudah berlakunya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 menjadi amat sederhana. Wewenang dan tugas pemeriksaan barang ekspor dan sebahagian barang impor yang dimiliki oleh aparat bea dan cukai dicabut dan diserahkan kepada surveyor SGS (*Societe General de Surveillance*). Wewenang pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbatas pada barang impor yang nilainya kurang dari US \$ 5.000, barang pindahan, barang diplomatik, minyak mentah, barang untuk pameran, senjata dan alat perlengkapan ABRI dan barang bantuan luar negeri yang bersifat hibah kepada pemerintah Indonesia. Tetapi sejak Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 menjadi dasar hukum acuan pelaksanaan tugas aparat Bea dan Cukai hak pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dilakukan oleh oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terhadap tatalaksana angkutan antar pulau Inpres Nomor 4 Tahun 1985, menentukan bahwa AVI (*Angiefte Van Inlading*) atau pemberitahuan muat barang antar pulau ditiadakan untuk seluruh Indonesia, begitu pula ditiadakan ketentuan mengenai surat fiskal antar pulau, serta surat keterangan mengenai kapal telah memenuhi kewajiban pungutan negara dan keterangan muat kapal.

Beberapa akibat terhadap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, dan salah satu akibat yang dikhawatirkan akan muncul, sehubungan dengan ketentuan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 ialah terjadinya penyelundupan. Kekhawatiran ini beralasan jika dikaitkan dengan ketentuan penghapusan dokumen perlindungan pengiriman barang antar pulau, yaitu surat pemberitahuan muat kapal yang lazim disebut AVI dan surat fiskal antar pulau. Ditiadakannya dokumen tersebut akan memudahkan masuknya barang selundupan dengan aman ke wilayah RI serta penyebarannya ke daerah lain di tanah air kita dan tidak lagi mengalami hambatan dan gangguan yang mengancam.

Delik penyelundupan cukup merisaukan karena mengganggu perekonomian Indonesia pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, terutama bagi negara yang sedang membangun.

Oleh sebab itu menurut hemat penulis, penyelundupan merupakan masalah serius yang harus ditanggulangi oleh aparat pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, berupa peran serta atau partisipasi dalam hal membayar pajak. Dengan peraturan perundang-undangan yang ketat disertai penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku penyelundupan, penulis sangat yakin penyelundupan akan dapat diberantas setidaknya dapat dikurangi. Oleh karena itu peranan aparat bea dan cukai diperlukan dalam penanggulangan dan pencegahan penyelundupan, karena merekalah yang berada di garis terdepan setiap pintu masuk Indonesia, apalagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang setelah TP (Tindak Pidana) penyelundupan menjadi Tindak Pidana Ekonomi melalui Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958, OB kemudian dimasukkan ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU. Drt. Nomor 7 tahun 1955), maka sanksinya pun menjadi lebih berat dibandingkan dengan sanksi sebelumnya yang terdapat di dalam ordonansi bea sendiri, yaitu yang tadinya pidana selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- sesudah menjadi UUTPE menjadi pidana selama 6 tahun dan denda 30 x 1 juta rupiah = 30 juta rupiah. setelah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996, maka sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan menjadi lebih berat yaitu dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak

Rp. 500 juta rupiah, dan sanksi yang dapat dikenakan bukan saja terhadap tindak pidana penyelundupan akan tetapi dikenakan pula sanksi terhadap seseorang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberi barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.

Meskipun demikian, kegiatan penyelundupan tidaklah bertambah reda tetapi justru meningkat dan penyelundup umumnya tidak jera-jera. Bahkan cenderung terus mencari kesempatan. Presiden Megawati Soekarno Putri mengakui, hingga saat ini pemerintah tidak mampu memberantas kejahatan penyelundupan kayu dan rotan (Harian Kompas, minggu 9 Mei 2004). Hal ini dapat dilihat dengan maraknya penyelundupan yang terjadi di Kotamadya Palu, Sulawesi Tengah. Terutama penyelundupan kayu hitam (ebony).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **"Efektivitas Penerapan Pidana Terhadap Delik Penyelundupan Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan"**. (Studi Kasus Kotamadya Palu dari Tahun 1998 - 2003).

Penyelundupan merupakan suatu problematika yang sangat kompleks diakibatkan dampak yang ditimbulkannya dapat menghambat bahkan menghancurkan pembangunan nasional. Upaya penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan tidak dapat diselesaikan oleh para petugas bea dan cukai sendiri yang memang berkewajiban untuk melaksanakan dan

mengawasi agar syarat-syarat pabean dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. tetapi harus dibantu pula peran aktif dari semua pihak untuk membantu agar apa yang telah diusahakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, penyelundupan harus mendapat perhatian penting dari semua pihak.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dibahas penulis sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah penerapan pidana terhadap delik penyelundupan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kotamadya Palu ?
2. Bagaimanakah proses pembinaan narapidana delik penyelundupan di Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Palu ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap delik penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
2. Untuk mengetahui proses pembinaan delik penyelundupan di Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Palu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Ada pun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan delik penyelundupan dimasa sekarang ini, khususnya di Kotamadya Palu.
2. Untuk kepentingan teoritis pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
3. Bagi peneliti sendiri secara praktis berguna untuk lebih meningkatkan cakrawala berpikir dan melatih diri dalam melihat suatu permasalahan serta menelaahnya sehingga dapat menemukan alternatif pemecahannya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik Penyelundupan

Istilah delik berasal dari bahasa Latin "*Delictum*" yang berarti perbuatan hukum dan "*Delicta*" dalam bahasa Inggris. Kata delik dalam bahasa Belanda di istilahkan dengan "*strafbaar feit*", yang berasal dari kata "*straf*" yang artinya hukum (pidana), "*Baar*" yang artinya dapat, dan "*feit*" yang artinya peristiwa/perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat di pidana.

Ada beberapa istilah yang berbeda yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai pengertian delik. Ada yang menyebutnya dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, bahkan ada yang menyebutkannya delik. Tetapi pada hakekatnya semua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Moeljatno (Diktat Kuliah Hukum Pidana I Fakultas Hukum Unhas 2002) menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau memakai istilah perbuatan yang berarti keadaan yang dibuat oleh seseorang dan menunjukkan baik kepada akibat maupun kepada yang menimbulkan akibat tersebut.

A. Zainal Abidin Farid (1995 : 231) tidak menyetujui istilah perbuatan pidana (*Strafbare Handlung*) karena yang *strafbaare* adalah orang yang melakukan dan bukan perbuatan tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Karena di dalam perundang-undangan khusus, seperti Hukum Pidana Ekonomi, bukan saja orang yang diancam pidana, tetapi juga badan hukum, badan, dan orang mati, yang tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal, maka beliau berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat untuk setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Hazewinkel Suringa (A. Zainal Abidin Farid, 1995:231) menyetujui istilah *strafbare feit* untuk setiap tingkah laku yang dilarang yang disertai ancaman pidana, baik itu terdiri atas berbuat (*doen*), maupun atas pengabaian (*nolaten*: mengabaikan). Simons menggambarkan (A. Zainal Abidin Farid, 1995:224) bahwa *strafbare feit* (terjemahan harafiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana juga kemampuan bertanggungjawab. Vos (A. Zainal Abidin Farid, 1995:225) memberikan defenisi yang singkat, bahwa *strafbare feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan di berikan pidana.

Dari segi hukum positif peristiwa pidana itu adalah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dipidana. Hal ini dalam hukum pidana positif berpegang pada asas tiada kesalahan tanpa suatu kesalahan yang melawan hukum atau asas "*Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali.*"

Sedangkan, istilah penyelundupan adalah istilah yang diderivasikan dari kata *selundup*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:901) memberi arti kata *selundup*: menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan, penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk karena menyelundupkan barang.

Dari deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa pengertian tindak pidana yang dimaksud tulisan ini adalah tindak pidana dalam hal penyelundupan. Mengenai pengertian ini, ada yang mendefinisikan pengertian tindak pidana penyelundupan dalam arti luas, misalnya, Soufnir Chibro (1992 : 5), yakni:

"Tindak pidana penyelundupan ialah : mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang-barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douane formalitas) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan."

Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari Bea dan Cukai (faktor ekonomi) atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, narkoba (faktor keamanan) dan lain-lain.

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU dt Nomor 7 Tahun 1955) dan Ordonasi Bea maupun Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tidak di jumpai pengertian penyelundupan tetapi meneliti perundang-undangan, pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat didalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

"Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia impor)."

Menurut A. Hamzah (1985 : 1), perumusan tersebut terlampau luas dan tidak bersifat yuridis. Karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk penyelundupan. Padahal maksud pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian.

Sependapat dengan A. Hamzah (Baharuddin Lopa, 1990 : 30) menjelaskan bahwa defenisi yang diberikan oleh Keppres ini menyimpulkan semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah tindak pidana penyelundupan dan hanya membatasi pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau.

Tetapi, pengertian penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keppres No. 73 Tahun 1967 tersebut mirip dengan pengertian *smuggling* dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, yang menyatakan :

"To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties" (memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan)."

Pengertian terakhir lebih mendekati pengertian yuridis. Sedangkan, pengertian penyelundupan menurut A.Hamzah (1985 : 2) sendiri ialah semua perbuatan yang melanggar Ordonansi Bea (*Rechten Ordonantie*) dan diancam pidana.

Dalam Black's Law Dictionary (Henry Campbell Black, 1990:1389), penyelundupan diartikan sebagai :

"The offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise"
(pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang, baik yang terlarang, maupun yang tidak terlarang tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya berdasarkan undang-undang pajak atau bea cukai).

Undang-undang No. 32 Tahun 1964 Tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa Pasal 1 ayat 8 menyatakan, bahwa impor adalah pemasukan barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran. "Dari luar Indonesia" berarti dari luar pabean Indonesia, atau dari luar yurisdiksi Republik Indonesia. "Ke dalam peredaran bebas" berarti di dalam daerah pabean Indonesia atau tempat-

tempat yang sudah di luar douaneterrein dimana barang secara bebas beredar.

Pengertian pemasukan yang diuraikan tadi dapat dianggap pengertian sempit. Karena sesungguhnya pemasukan telah terjadi setelah kapal mulai memasuki batas 12 mil perairan Indonesia sehingga tindak pidana penyelundupan sudah dapat terjadi. Meskipun barang-barang impor masih berada di lautan (masih sementara diangkut oleh kapal-kapal), asalkan kapal itu sudah memasuki perairan kita dan pada dokumen-dokumennya didapati kesalahan-kesalahan. Misalnya tidak memenuhi formalitas pabean (*douane formaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Douane formaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal impor atau ekspor barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler. Akan tetapi dalam praktek, barulah dilakukan pemeriksaan atau ditindak setelah barang-barang itu dibongkar, oleh karena tidak mungkin kantor-kantor Douane didirikan di perairan (titik batas 12 mil itu) kecuali kapal-kapal yang memuat barang-barang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan penyelundupan berupa pembongkaran di lautan dan dimuat ke dalam perahu-perahu untuk dimasukkan secara tidak sah dengan cara didaratkan ke pantai-pantai secara sembunyi-sembunyi, atau tertangkap karena mencoba melakukan penyelundupan maka langsung dapat diperiksa tanpa harus menunggu kapal-kapal tersebut selesai membongkar di pelabuhan-pelabuhan.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 7 Ordonansi Bea (OB) yang

berbunyi:

"Pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak di luar maupun di tempat kedudukannya memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat di atasnya atau di didalamnya untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan." Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, tersebut Pasal 1

ayat 9 mengartikan ekspor sebagai pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran. Sedangkan Keppres No 73 Tahun 1967 tanggal 27 Mei menetapkan bahwa ekspor adalah pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri. Berpegang pada bunyi Ordonansi Devisa (stbl. 1940 No. 905) yang memberikan batasan tentang pengeluaran yaitu "membawa barang-barang ke atas sesuatu kapal atau kapal udara untuk di angkut keluar Indonesia"(jelas pada kalimat ini tidak di syaratkan selesainya dimuat). Jadi dikatakan " sudah dilakukan pengeluaran ", apabila eksportir telah menyerahkan dokumen-dokumen pabean kepada petugas-petugas Douane, meskipun barang-barang masih berada di gudang di daerah peredaran bebas. Sehingga tidak perlu menunggu selesainya berangkat kapal yang mengangkut barang-barang yang diekspor yaitu sudah melewati 12 mil perairan Indonesia baru dikatakan melakukan pengeluaran (*Uitvoer*).

Jadi, setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan impor atau ekspor barang di dalam masyarakat dikenal sebagai penyelundupan. Kalimat "tiada suatu peraturan sehubungan dengan impor dan ekspor ini yang memuat istilah penyelundupan sebagai kualifikasi atas

pelanggaraannya, kecuali Keppres Nomor 73 Tahun 1967" kiranya dapat ditinggalkan karena selain Keppres tersebut, Undang-Undang Kepabeanan yaitu UU Nomor 10 Tahun 1995, juga memuat pengertian penyelundupan dalam arti sempit.

Penyelundupan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah perbuatan mengimpor atau mengekspor barang ditempat-tempat di luar kedudukan Kantor bea Cukai. Penyelundupan dilakukan tanpa memberitahukan sama sekali kepada Bea Cukai dan tanpa melalui prosedur pabean (Warta Bea Cukai No. 331 Juni 2002). Berdasarkan undang-undang kepabeanan semua impor dan ekspor harus dilakukan di pelabuhan resmi yang di situ terdapat Kantor Bea Cukai, jika terjadi impor dan ekspor di luar pelabuhan resmi berarti terjadi perbuatan penyelundupan.

Penyelundupan itu sendiri menurut undang-undang kepabeanan hanya tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 102 saja, yaitu:

"Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana....."

Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau

mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk penyelundupan sehingga, pemberitahuan barang impor yang tidak benar mengenai jumlah, jenis atau harga termasuk *under invoicing* tidak dianggap penyelundupan. Karena sudah memenuhi sebagian prosedur yaitu sudah mengajukan dokumen-dokumen, seperti PEB-nya walaupun ternyata isi dokumen tersebut atau sebagian prosedur lainnya adalah salah.

Dengan perkataan lain, penyelundupan adalah kegiatan mengimpor atau mengekspor barang di pantai-pantai atau pesisir-pesisir tanpa sepengetahuan Bea Cukai.

Pada saat ini, tata laksana ekspor diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 dan OB. Selain peraturan-peraturan tersebut, juga diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 488/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 jo Kep. Menkeu No. Kep-159/KMK. 05/1997 tanggal 4 April 1997, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-76-BC/1996 tanggal 25 November 1996 jo Keputusan Dirjen BC No. Kep-82/BC 1997 tanggal 7 Oktober 1997, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tanggal 20 April 1998. Pada dasarnya barang-barang ekspor dibebaskan dari pemeriksaan duane. Yakni diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Barang yang bebas ekspor;
2. Barang yang ekspornya dikendalikan;
3. Barang yang dikenakan pajak ekspor (PE) dan / pajak ekspor tambahan (PET).

4. Barang yang dilarang ekspor.

Dengan diberlakukannya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 fungsi Bea Cukai menjadi kurang menonjol karena pemeriksaan pabean terhadap barang impor maupun ekspor tidak dilakukan lagi oleh pejabat Bea Cukai. Pengecualian dalam tata laksana impor terdiri dari barang-barang impor yang berupa :

- Barang diplomatik
- Barang pindahan
- Minyak bumi mentah
- Bahan peledak dan lain-lain
- Barang-barang impor berdasarkan Pasal 23 OB
- Barang-barang hibah
- Batu permata, barang kesenian
- Barang dagangan yang nilainya kurang dari US \$ 5.000.

Terhadap barang-barang impor yang dikecualikan tersebut diatas dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian mengenai istilah penyelundupan tersebut di atas, maka penyelundupan merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan ekspor ataupun impor. Dan dapat membandingkan bahwa pengertian penyelundupan secara yuridis (undang-

undang), lebih sempit dibandingkan dengan pengertian penyelundupan menurut para ahli hukum.

Pengertian istilah penyelundupan yang dikemukakan oleh masing-masing para ahli hukum, penulis berpendapat bahwa pengertian tersebut oleh para ahli hukum adalah sama dengan apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan karena menyangkut barang dan uang yang dimasukkan ataupun yang dikeluarkan dari atau ke Indonesia. Dan dapat pula diambil suatu kesimpulan bahwa istilah penyelundupan itu bukanlah istilah yuridis melainkan pengertian gejala sehari-hari mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan barang atau uang ataupun pengeluaran barang atau uang dengan cara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari deskripsi di muka dapat diketahui bahwa substansi penyelundupan adalah menghindari bea masuk/bea keluar yang diwajibkan oleh peraturan kepada setiap orang yang melintasi garis pabean RI dengan membawa barang yang dikenakan bea masuk/bea keluar.

Sedangkan, unsur delik penyelundupan dapat ditemukan dalam RO pada Pasal 26 B dan Pasal 25 IIC, yaitu:

1. Dengan sengaja atau dengan kelalaian
2. Memberitahukan salah dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

3. Tentang jumlah, jenis atau harga dari barang-barang yang dimasukkan.

Berdasarkan hal tersebut, bila ketiga unsur telah terpenuhi berarti telah terjadi pelanggaran Pasal 25 IIC.

Unsur-unsur Pasal 26 b yaitu:

1. Delik Pertama unsur-unsurnya:

- a. Mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang ke dalam / ke luar daerah Indonesia.
- b. Tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dari RO dan reglemen-reglemen yang menjadi lampiran-lampirannya.

2. Delik kedua unsur-unsurnya:

- a. Mengangkut atau menyimpan barang-barang
- b. Bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 RO.

Pelanggaran terhadap Pasal 26 b RO merupakan delik kejahatan dan termasuk delik penyelundupan fisik/penyelundupan murni. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila penyelundupan itu memenuhi unsur-unsur suatu delik penyelundupan maka dapat dituntut sebagai suatu tindak pidana. Jadi sudah sepantasnya penyelundupan harus diberantas. Dengan demikian, meskipun ordonansi tersebut tidak memakai istilah penyelundupan, namun dapat dilihat pengaturannya terdapat dalam Ordonansi Bea (OB).

Adapun isi dari Pasal 3 ayat 2 RO sesudah diubah dengan LN 1951

No.10 adalah sebagai berikut:

"Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan permufakatan dengan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau melalui perairan atau daerah-daerah dimana terlarang barang-barang yang ditetapkan olehnya, jika tidak dilindungi dokumen-dokumen dari pegawai bea dan cukai yang ditunjuk olehnya atau dari jabatan-jabatan lain, diangkat atau disimpan dalam sebuah bangunan atau di pekarangannya".

Daerah-daerah tersebut di atas, adalah daerah-daerah pantai yang mudah dilakukan penyelundupan ke luar negeri.

Apabila kita berbicara mengenai tindak pidana penyelundupan, maka terlebih dahulu kita menelaah mengenai Ordonansi Bea (*Rechten ordonantie*). Karena Tindak Pidana penyelundupan yang dikenal sekarang ini adalah merupakan ketentuan yang dulunya diatur dalam Ordonansi Bea tersebut, yang diciptakan pertama kali pada Tahun 1882, yaitu dengan Stbl 1882 No. 240. Kemudian diumumkan lagi pada Tahun 1931 dengan Stbl 1931 No. 471, dan sejak itu telah diubah berkali-kali dengan Stbl 1932 No. 212, 1935 No. 149, 1935 No.584, 1936 No.702, dan LN. 1954 No. 11, dimana pada ordonansi itu terdapat pula lampiran Reglemen A dan Reglemen B.

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Undang-Undang Drt. Nomor 8 Tahun 1958 Ordonansi Bea kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU. Drt. Nomor 7 Tahun 1955).

Sehingga dengan demikian, mulai saat itu pelanggaran terhadap OB dengan sendirinya menjadi delik ekonomi.

Sebagaimana diketahui bahwa UUTPE (UU Drt. No. 7 Tahun 1955) yang selengkapnya disebut : "Undang-undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, bukanlah undang-undang biasa, melainkan undang-undang darurat yang diciptakan ketika negara Indonesia berlandaskan konstitusi sementara (UUDS) dan bukan UUD 1945. Dimana Pasal 96 UUDS memungkinkan hal itu,

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang, ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal inilah yang menjadi dasar dan alasan yuridis lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi sebagai Tindak Pidana Khusus memiliki beberapa perbedaan atau penyimpangan terhadap asas-asas tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP (Soufnir Chibro : 1992 : 12 – 13).

1. Percobaan dan membantu melakukan pelanggaran dikualifisir sebagai Tindak Pidana Ekonomi. Hal ini menyimpang dari Pasal 54 dan 60 KUHP.
2. Percobaan dan membantu melakukan dipidana seperti delik selesai (walaupun dalam penjelasannya dapat dipotong sepertiga).
3. Adanya pasal-pasal menyimpang dari Buku II dan III KUHP yang membedakan kualifikasi kejahatan dan pelanggaran atas dasar sengaja atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan.
4. Terdapat pidana tambahan yang lebih banyak, termasuk tindakan tata tertib, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – 14 UUTPE.
5. Mengatur perluasan pelaku tindak pidana, yaitu dapat dipidananya badan hukum (Pasal 15 UUTPE)
6. Dapat dipidananya orang yang tidak dikenal melalui peradilan in Absentia (Pasal 16).
7. Adanya lembaga Schikking (denda damai) atau pembayaran sejumlah uang ke kas negara di luar acara sebagai ganti kerugian yang diderita negara atas delik ekonomi itu.
8. Dapat dirampas barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Menurut pendapat A. Hamzah (Djoko Prakoso, et. al., 1987 : 8)., undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dengan segala penyimpangannya dari ketentuan KUHP adalah merupakan hukum pidana khusus. Ini sesuai dengan adagium *lex specialis derogat legi generalis*.

Setelah Tindak Pidana penyelundupan menjadi Tindak Pidana Ekonomi, menurut ketentuan Pasal 5 UUTPE, maka sanksi Tindak Pidana Penyelundupan mengikuti sanksi yang berlaku bagi Tindak Pidana Ekonomi. Sehingga dengan demikian, sejak dimasukkannya Ordonansi Bea kedalam UUTPE melalui UU No. 8 Tahun 1958, maka delik yang terkandung di dalam OB tersebut berubah sifat, dari peraturan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana menjadi peraturan perundang-undangan pidana.

Dalam Ordonansi Bea (*Rechten Ordonnantie*) dengan segala perubahan dan penambahannya telah diatur tentang perbuatan penyelundupan sebagai pelanggaran Pasal 25 ayat 1 dan 11) dan sebagai kejahatan (Pasal 25 b). Akan tetapi, dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi No. 7/1955 dinyatakan bahwa perbuatan penyelundupan adalah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sekedar tindak itu menurut ketentuan dalam Undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Dengan demikian maka dalam perbuatan penyelundupan dimungkinkan karena kesengajaan atau dengan tidak disengaja.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran UUTPE diatur dalam Pasal 6 yang antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan diancam dengan maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000,-

2. Pelanggaran diancam dengan maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp. 100.000,-

Berdasarkan UU No.21/prp/1959, tanggal 16 November 1959, ancaman tersebut di atas diperberat, yakni:

1. Pasal 1 ayat (1) : Hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya tiga puluh kali yang ditetapkan UUTPE.
2. Pasal 1 ayat (2) : Jika tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka ancaman hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Kekacauan perekonomian dalam masyarakat harus dibuktikan terlebih dahulu.

Peraturan ini merupakan realisasi dari Penpres No. 5 Tahun 1959. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang (pnps) Nomor 5 Tahun 1959, dikenakan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan serendah-rendahnya hukuman penjara satu tahun terhadap barang siapa melakukan Tindak Pidana Ekonomi yang akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah.

Adapun sanksi Tindak Pidana Ekonomi tersebut dimuat dalam Bab II UUTPE, yaitu berupa hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dan Tindak Pidana Tata Tertib.

Dalam penjatuhan pidana, KUHP tidak memungkinkan adanya penjatuhan pidana pokok secara kumulatif. Sedangkan di dalam UUTPE, dimungkinkan penjatuhan pidana penjara kumulatif dengan pidana denda (Pasal 6 ayat (1) UUTPE). Ketentuan tersebut di atas diubah kembali oleh Undang-Undang (prp) Nomor 21 Tahun 1959 menjadi imperatif. Bukan saja dimungkinkan, tetapi diharuskan adanya kumulatif tersebut. Demikian pula dengan Undang-Undang Kepabeanan dimungkinkan penjatuhan pidana penjara kumulatif dengan pidana denda termasuk pidana tambahan.

Dari uraian dan penjelasan yang diutarakan di atas, jelaslah bahwa pidana terhadap tindak pidana penyelundupan cukup berat, karena di samping dapat dikenakan pidana pokok dapat pula dikenakan pidana tambahan yang lebih banyak macamnya dibanding dalam KUHP.

2.2 Bentuk dan Jenis Penyelundupan

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam (Baharuddin Lopa, 1990 : 63-64), yaitu :

1. Penyelundupan fisik
2. Penyelundupan administratif

Penyelundupan fisik yaitu memasukkan barang-barang dengan tanpa dokumen. Termasuk dalam penyelundupan fisik, penggunaan dokumen seperti paspor palsu (paspor dibuat-buat) ataupun paspor yang sudah pernah digunakan. Berbeda dengan penyelundupan administratif yang memang



pemasukannya sah, karena dokumen pemasukannya ada, hanya saja sebagian keterangan yang tercatat di dalamnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Pada umumnya, para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud penyelundupan fisik adalah penyelundupan yang diatur oleh pasal 26 b RO yang berbunyi :

" Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat 2, dihukum "

Menurut L. Marpaung (1991:5) yang selalu dipermasalahkan dalam pengertian penyelundupan fisik yang diatur oleh pasal 26b RO adalah kata berupaya. Dalam teks aslinya digunakan kata *Trachten*. Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia (H.Van Der Tas, 1961:332) kata *trachten* diartikan berusaha, mencoba. Beberapa sarjana menghubungkan kata mencoba dengan poging. Padahal yang di maksud oleh pembuat undang-undang bukan poging, melainkan *trachten*.

Sedangkan, yang dimaksud dengan penyelundupan administratif adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (11) C OB yang bunyinya sebagai berikut :

"(II)Selanjutnya dapat dipidana barangsiapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian : ... (c) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam

sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang yang dikemas dengan barang-barang lain."

Istilah penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif juga bukan istilah yuridis. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang, tetapi digunakan sebagai bahasa sehari-hari

Dengan memperhatikan perundang-undangan yang ada dan kasus-kasus penyelundupan yang terjadi, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa penyelundupan dapat terjadi dalam hal impor, ekspor dan inter insuler. Sedangkan terjadinya dapat melalui laut, udara dan darat (1990 : 93). Wujud/bentuk penyelundupan yang dimaksud, yaitu :

1. Penyelundupan impor/ ekspor melalui laut :
 - a. Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang sama sekali tidak memakai dokumen.
 - b. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang tidak melalui instansi-instansi resmi tetapi melalui pelabuhan resmi dengan tidak memakai dokumen-dokumen, atau memakai dokumen-dokumen tetapi tidak sempurna.
 - c. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi dan pelabuhan-pelabuhan resmi dengan memakai dokumen yang diperlukan tetapi seluruh atau sebagian yang tercatat dalam dokumen itu tidak sesuai dengan kenyataan barang.

- d. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi disertai dokumen yang tepat, tapi lebih dahulu melakukan *overship* di lautan sebelum kapal yang menyangkut barang tersebut memasuki pelabuhan.
- e. Pemasukan yang memakai dokumen-dokumen yang seolah-olah sempurna tetapi sesungguhnya palsu semua.

2. Penyelundupan impor/ ekspor melalui darat :

Barang-barang yang sudah selesai dimasukkan ke peredaran bebas kemudian di dalam peredaran bebas, setelah diperiksa, ternyata dokumen yang melindunginya yaitu dokumen *invoerpassnya* tidak sesuai dengan jumlah, kualitas atau harga barang yang dilindunginya.

3. Penyelundupan impor/ ekspor melalui udara :

Penyelundupan ditemukan di pelabuhan-pelabuhan udara, membawa barang-barang dagangan tanpa dilindungi dokumen-dokumen pabean.

Jelas, yang menjadi ciri pokok ialah ada/ tidaknya dokumen-dokumen atau sempurna/ tidak sempurnanya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang tersebut. Pada hakekatnya penyelundupan adalah menghindari bea masuk atau bea keluar supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Penyelundupan administratif disebut juga penyelundupan legal, karena memang seluruh persyaratan atau prosedur dipenuhi. Pemasukan/ pengeluaran barang-barang lengkap dokumen-dokumennya dan melalui pula

instansi-instansi dan pelabuhan resmi, hanya saja data-data yang tertulis dalam dokumen atau yang dilaporkan kepada petugas Bea cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan/ dikeluarkan.

Baharuddin Lopa (1990:63) tidak menyetujui penggunaan istilah penyelundupan legal. Seperti, yang ia diuraikan:

" Kami tidak setuju apa yang dinamakan penyelundupan ilegal dan penyelundupan legal." Karena istilah penyelundupan legal menyimpulkan seakan-akan ada penyelundupan-penyelundupan yang dibolehkan atau disahkan oleh pemerintah, padahal semua macam penyelundupan apapun bentuk dan sifatnya, adalah dilarang oleh undang-undang."

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang memiliki cara tersendiri dan sangat sulit ditemukan tanpa ketelitian dan kecermatan dari para petugas yang memeriksa dokumen-dokumen pengeluaran/ pemasukan barang tersebut. Tetapi undang-undang kepabeanan hanya membatasi penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 yaitu kegiatan mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan, pemberitahuan barang impor yang tidak benar mengenai jumlah, jenis ataupun harga, tidak termasuk penyelundupan tetapi diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Kepabeanan No. 10 / 1995.

Dari kedua bentuk penyelundupan secara umum diatas hanyalah merupakan modus operandi, cara sipelaku melakukan delik, yaitu :

1. Tanpa menggunakan dokumen ekspor,

2. Menggunakan dokumen, namun dokumen tersebut palsu

Baharuddin Lopa (1990:63) menguraikan bahwa, penyelundupan fisik adalah perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 26 b RO, dan merupakan delik kejahatan. Sedangkan, penyelundupan administratif ialah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu dimungkinkan menjadi delik kejahatan Pasal 25 merinci pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh :

- Ke – I : seorang nakhoda ;
- Ke – II : setiap orang yang mempunyai barang di atas kapal.

Pasal 26 menetapkan, bahwa peraturan-peraturan di dalam Pasal 25 merupakan pelanggaran, meskipun menurut ketentuan Pasal 25 perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis namun tidak seragam tentang bentuk penyelundupan tersebut, ada yang menyebut penyelundupan legal, illegal, fisik ataupun administratif. Tetapi dari sekian perbedaan pemberian nama semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu berpangkal pada pengertian kedua bentuk penyelundupan secara umum tersebut. meskipun penyelundupan dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan membatasi hanya pada perbuatan mengimpor atau mengekspor barang ditempat-tempat di luar kedudukan kantor Bea Cukai, dan tidak dikatakan sebagai penyelundupan, pemberitahuan barang

impor/ekspor yang tidak benar mengenai jumlah, jenis atau harga termasuk *under invoicing*, yaitu mencantumkan harga lebih rendah dari harga yang seharusnya untuk barang-barang ekspor.

2.3 Sanksi Pidana berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

2.3.1 Ketentuan Pidana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, ketentuan pidananya diatur dalam Bab XIV yang terdiri dari : Pasal 102 , 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 dan Pasal 111.

Ketentuan pidana terhadap penyelundupan diatur dalam Pasal 102, yang berbunyi :

"Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang- undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Undang-undang ini mengatur atau telah menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau

prosedur sebagaimana telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Pasal 103 menetapkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- barangsiapa yang melakukan perbuatan :

- "a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tulisan yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean (pemalsuan dokumen kepabeanan) ;
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan berikat, tanpa persetujuan pejabat Bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea masuk dan/ atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor (pengeluaran barang yang merugikan keuangan negara). Pengelakan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam hal mengelakkan pembayaran kekurangannya tetapi juga karena samasekali belum mengajukan pemberitahuan pabean dan belum membayar Bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor ;
- c. Membuat, menyetujui atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan (pembuatan data palsu) ;
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 (pemilikan barang hasil penyelundupan). Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan di mana seseorang ditemukan melakukan hal-hal tersebut di atas. Jika barang tersebut ditemukan sebagai hasil dari pemeriksaan buku atau informasi intelijen, penyidik dapat menyita barang tersebut. akan tetapi, jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut."

Ketentuan pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan, pengubahan data dari pembukuan, penghilangan data dari

dokumen kepabeanan dan penyediaan blangko faktur perusahaan asing, diatur dalam Pasal 104 sebagaimana disebutkan, barang siapa yang ;

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ;
- b. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan ;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean ;
- d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan. Pemberitahuan Pabean

Menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam Pasal 104 ini khususnya huruf d dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean.

Pasal 105 merinci, bahwa :

"Barangsiapa yang :

- a. Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut undang-undang ini ;
- b. Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 150.000.00,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)."

Pidana terhadap pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam rangka audit, diatur dalam Pasal 106, yang berbunyi:

" Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, pasal 50 atau pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (sertus dua puluh lima juta rupiah)."

Pasal 107 menyebutkan bahwa :

"Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya."

Sedangkan Pasal 108 mengatur kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau koperasi karena dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan tersebut di atas, sehingga harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut senantiasa berupa pidana denda maksimal Rp. 300.000.000,00. Jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak

menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Secara umum pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum. Namun, barang impor atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan di rampas untuk negara, berdasarkan undang-undang ini menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri diatur dalam Pasal 109. Barang-barang yang dapat dirampas untuk negara yaitu barang yang berasal dari tindak pidana (Pasal 109 ayat 1) dan sarana pengangkut yang berasal dari tindak pidana (Pasal 109 ayat 2). Sedangkan Pasal 109 ayat 3 menyatakan bahwa "barang yang dirampas untuk negara merupakan barang milik negara".

Pasal 110 mengatur penyelesaian pidana denda, yaitu :

- "1. Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
2. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan."

Kadaluarsa penuntutan tindak pidana di bidang ke pabean dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 yang berbunyi : "Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana."

2.3.2 Jenis Pidana

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memuat ancaman pidana pokok dan pidana tambahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP buku kesatu aturan umum (Pasal 10), hanya saja dalam KUHP tidak dimungkinkan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif pendapat R. Soesilo dalam komentarnya atas Pasal 10 KUHP menyatakan : bahwa bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, kumulasi lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Sedangkan dalam undang-undang ini dimungkinkan penjatuhan pidana penjara atau kurungan kumulatif dengan denda seperti diatur dalam Pasal 102 – 108.

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 109, berupa perampasan barang-barang tertentu, yaitu barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a, termasuk sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 102.

2.4. Pidana dan Pemidanaan Menurut Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2002

Pembaharuan pidana di Indonesia sudah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana dan usaha tersebut harus terus berlangsung sampai sekarang (Ninieck Suparni, 1993:32). Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah

berkali-kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP. Perumusan jenis-jenis pidana dalam naskah rancangan KUHP sering berubah. Misalnya, dalam rancangan KUHP Tahun 1982/1983 disebutkan adanya pidana pemasyarakatan, tetapi dalam naskah rancangan KUHP baru (hasil penyempurnaan tim intern Departemen Kehakiman), pidana pemasyarakatan tidak ada, yang ada pidana kerja sosial.

Dalam naskah rancangan KUHP baru dirumuskan hal-hal berikut :

a. Pasal 68

1. Pidana pokok terdiri atas :

- a) Pidana penjara ;
- b) Pidana tutupan ;
- c) Pidana pengawasan ;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana kerja sosial;

2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.


b. Pasal 69

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus.


c. Pasal 70

1. Pidana tambahan terdiri atas :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu ;
- b) Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan ;

- 
- c) Pengumuman putusan hakim ;
 - d) Pembayaran ganti kerugian ;
 - e) Pemenuhan kewajiban adat.
2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
 3. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
 4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Pasal tersebut di atas menurut jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim. Mengamati rumusan itu, terjadi perubahan jenis pidana pokok dari KUHP (W v S) yaitu pada rancangan KUHP baru ada pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Terhadap tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam buku kedua yang diancamkan hanyalah tiga jenis pidana : pidana penjara dan atau pidana denda dan atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan sebenarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Untuk pidana mati, dinyatakan sebagai pidana yang bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati dipandang paling



berat. Maka, harus selalu diancamkan secara alternatif. Sedangkan, dalam materi pidana tambahan terdapat penambahan pidana yaitu :

- a. Perampasan tagihan ;
- b. Pembayaran ganti kerugian ; dan
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Dapat disimpulkan bahwa uraian yang telah dipaparkan itu memfokuskan pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP.

Bambang Waluyo (2000:12) berkomentar, bahwa "memang jenis-jenis pidana yang tertulis di dalam KUHP merupakan acuan bagi jenis pidana yang termaktub dalam hukum pidana khusus, kecuali pidana tambahan".

Tetapi, dalam Undang-undangan Nomor 7/Drt/1955 mengatur adanya bentuk pidana berupa tindakan tata tertib, yang tidak diatur oleh KUHP.

2.5. Teori-teori Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaan yang banyak dikemukakan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh setiap sarjana dalam mengemukakan pendapatnya mengenai teori pidanaan karena memang sifatnya yang tidak terikat oleh ruang dan waktu.

J.E. Sahetapy (Djoko Prakoso : 1988 : 42) berpendapat bahwa mengacu pada pandangan filosofis Pancasila, pidanaan sebaiknya

bertujuan pembebasan. Pembebasan bermakna menghendaki agar Sipelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru ,melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.

Djoko Prakoso berkomentar (1988:43), bahwa dalam pengertian "pembebasan "seperti diutarakan oleh J.E. Sahetapy tersimpul makna filsafat pembinaan menurut pancasila ,yaitu dibina sedemikian rupa sehingga pembuat terbebas dari alam pikiran jahat dan terbebas dari kenyataan sosial yang membelenggu.

Selama ini, tujuan pidana dan ppidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan ini baru tampak dalam konsep rancangan KUHP Nasional (1972) buku yang dirumuskan dalam Pasal 12 ayat 1 (Djoko Prakoso:1988:42)yaitu :

1. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat dan penduduk.
2. untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.
3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sedangkan pada ayat (2) Pasal 12 dinyatakan bawah ppidanaan "tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia".

Sumber dasar pemikiran reaksi pidana berpola pada (1) ajaran menuntut balas (*revindicative*) dan (2) ajaran hukuman (*punitieve*). Mengenai tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : a. untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan tersebut, b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Sebagaimana dikemukakan oleh Seneca dalam formulasinya yang terkenal (Muladi : 1992 : 48) yaitu :

"Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccet", yang artinya : tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah."

Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain (Muladi:1992 : 48) menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.

Immanuel Kant dan gereja Katolik sebagai pelopor (Muladi : 1992 : 48) menyatakan bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

Perkembangan pemikiran kearah perbaikan hidup pelaku kejahatan baru dikenal sejak adanya teori-teori penjatuhan hukuman. Terhadap

pemidanaan itu kira-kira setelah permulaan abad XIX, secara tradisional dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu teori absolut (*absolute theory*) dan teori relatif (*relative theory*). Absolute theory menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan.

Simons berpendapat (Lamintang, 1988 : 23) bahwa para penulis lama pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakekat dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu pembalasan. Masih menurut Simons, praktek pemidanaan hingga akhir abad ke XVIII masih berada di bawah pengaruh paham pembalasan atau *Vergelding sidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsidee*, yang oleh Hamel (Lamintang, 1988 : 23) diyakini masih berlaku hingga akhir abad ke XIX.

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Kata setimpal atau mengenai berat ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan, menurut Kant (Lamintang, 1988 : 25) haruslah didasarkan pada asas keseimbangan atau *tolio beginssel*. Dimana dasar pbenarannya terdapat di dalam apa yang disebut *kategorischeen imperatif*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus di balas.

Hegel menghendaki adanya apa yang disebut *dialekthische vergelding* atau pembalasan yang bersifat dialektis. Di dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari perilaku tetap dihormati tetapi tidak mengurangi nilai keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam kepustakaan lain, teori absolut dikenal dengan retributif (*retributivism*) yang berarti paham pembalasan yang setimpal. Pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral.

Kant menggambarkan (Muladi, 1992 : 49) sebagai berikut :

"Maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat dan bukan sebagai tujuan sendiri."

Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Sebaliknya pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita karena ulah jahatnya. Jadi ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat tidak mendapat hukuman setimpal dengan kejahatannya.

Ceteris Paribus (Muladi, 1992 : 50), dunia akan menjadi baik bilamana nilai-nilai moral dilindungi dengan memberikan penderitaan atas penjahat. Seperti diuraikan oleh Herbart, pembalasan itu harus dipandang sebagai

sesuatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, semuanya mempunyai inti pembalasan walau ada juga yang memandang pidana sebagai suatu pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat misalnya, pemidanaan itu harus dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri.

Di samping teori-teori absolut, juga terdapat sejumlah teori-teori tujuan atau teori-teori relatif. Yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata untuk tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Teori relatif (*relative theory*) oleh beberapa kalangan disebut sebagai teori Teleologis (*teleological theory*).

Antara teori relatif dan teori teleological meskipun berbeda redaksi namun menurut penulis mempunyai pemahaman dan tujuan yang sama yaitu untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan tersebut dapat berupa menakut-nakuti semua orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak untuk tidak melakukan kejahatan (*General preventie*) ataupun secara menakut-nakuti orang yang telah melakukan kejahatan agar jera sehingga tidak mengulangi melakukan kejahatan (*spesiale preventie*) dengan memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan.

Plato dan Aristoteles, memandang kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana. Kemanfaatan suatu perbuatan diukur dari keberhasilannya di dalam menciptakan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan setiap orang.

Menurut Von Feuerbach (Djoko Prakoso, 1988 : 47), pencegahan tidak usah dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca peraturan ini akan membatalkan niat jahatnya.

Golman (Lamintang, 1988 : 28) bahwa tujuan dari pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya itu menjadi jera untuk melakukan sesuatu kejahatan kembali.

Dasar pembenaran pidanaan menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana yang diputuskan dan bukan karena orang tersebut jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan.

Pengaruh perubahan sosial sebagai akibat proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisa segala sesuatu secara rasional dan mendasar, sehingga selalu diperoleh pemecahan masalah yang terbaik. Maka muncullah teori ketiga yaitu teori gabungan (*Verenigings theory*) yang juga merupakan teori-teori relatif yang terbaru.

Menurut Von Liszt (Lamintang, 1988 : 30) ancaman pidanan itu sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan, sedangkan

penjatuhan pidana itu adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat. Selain itu, Lamintang (1988 : 29) berpendapat bahwa dasar pembenaran dari pidana pada suatu tujuan yang sifatnya umumnya yaitu untuk mengamankan tertib hukum.

Dalam teori ini, pembedaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat sehingga menghubungkan prinsip-prinsip dari dua teori sebelumnya dan menghasilkan tujuan pidana yang bersifat plural, dan sering kali disebut sebagai aliran integrative (Muladi, 1992 : 51).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemberian pidana haruslah berfungsi untuk membina dan tidak semata-mata sebagai pembalasan.

2.6. Sistem Pembinaan Narapidana

Pada prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi/ pidana haruslah berfungsi untuk membina sehingga pelanggar hukum dapat menyadari dan mengakui kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Awalnya, pidana berupa penjara itu dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam bagi seorang pelaku kejahatan, tanpa

memperhitungkan apakah pemberian pidana itu sudah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lapas itu sebenarnya ialah suatu lembaga yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim dan harus menjalankan pidana mereka.

Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara, ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi.

Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana (Petrus Irwan Panjaitan et. al.: 1995 : 13). Dengan alasan :

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat
3. Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak sehingga perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Pembinaan narapidana di Indonesia secara institusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gestichten Reglemen 1917 No.708). Peraturan kepenjaraan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS 1915), khususnya Pasal 10 KUHP.

Lembaga pemasyarakatan merupakan nama pengganti dari penjara. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa "lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Kata pemasyarakatan pertama kalinya diucapkan oleh DR, Sahardjo, SH. Di dalam penerimaan gelar doctor honoris causa beliau dalam ilmu hukum dari universitas Indonesia. Dalam pidatonya beliau mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni :

"disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Atau dengan kata lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan".

Akan tetapi dalam praktek, walaupun sistem pemasyarakatan sudah ditetapkan, namun pola pembinaan yang dikandung di dalam Reglemen Penjara 1917 No. 708 masih tetap mewarnai pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana hingga saat ini. Menurut Lamintang (1988 : 192), hal ini dapat diketahui dari tuntutan-tuntutan pidana atau dari pertimbangan-pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa di dalam putusan-putusan dari beberapa majelis hakim, yang berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sehingga, kita masih tetap berhadapan dengan penjara yang ada hanya perubahan nama.

Meskipun demikian, orang patut memberikan penghargaan pada usaha Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, yang telah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap para narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia dengan tujuan pemasyarakatan (Lamintang : 1988 : 181 – 182).

Untuk maksud tersebut di atas, maka diterbitkan suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lembaga', yang disebut MANUAL PEMASYARAKATAN.

Harus diakui bahwa Lapas merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Dalam hal ini warga masyarakat yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan. Bahkan Lapas yang dahulu disebut penjara sering menerima julukan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*).

Sebutan sebagai sekolah kejahatan, akan semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana melakukan kejahatan ulang (*recidivis*) setelah bebas, serta masih dicurigainya bekas narapidana kalau kembali ke masyarakat. (Petrus Irwan Panjaitan, et. al., 1995 : 43) :

Mengingat kenyataan bahwa sejumlah narapidana yang ditempatkan terlalu lama di dalam Lapas menjadi lebih rusak perilakunya dibandingkan saat mereka belum dimasukkan ke dalam Lapas. Dikatakan oleh

E. Sutherland, dengan teorinya *Differential Association* (Petrus Irwan Panjaitan, et. al. 1995 : 45) yang menyatakan tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

Masih menurut Sutherland, dalam mempelajari tingkah laku kriminal tersebut, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembenar.

Maka tepat kalau lembaga pemasyarakatan potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana berpengalaman dengan narapidana pemula. Seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief (Petrus Irwan Panjaitan, et. al. 1995 : 23), bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Penulis tidak sependapat dengan Barda Nawawi Arief, karena menurut penulis tidak semua orang tidak menjadi lebih baik atau menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, karena selain faktor ekstern yaitu pembinaan di Lapas juga diperlukan faktor interen yaitu kemauan dari diri narapidana untuk bertobat dan memperbaiki diri. Sehingga, jika kemauan untuk lebih baik itu kuat maka ia akan menjadi lebih baik atau tidak akan menjadi lebih jahat.

Salah satu falsafah pembinaan yang paling mendasar yang pernah dilontarkan oleh Sahardjo (Petrus Irwan Panjaitan, 1995: 38) sebagai berikut :

"Narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk tobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan tetapi melalui bimbingan".

Sistem pemasyarakatan merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara resmi berlaku di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Di dalam sejarahnya, sistem pemasyarakatan dikenal sejak tanggal 27 April 1964 saat diadakannya Konferensi Dinas Kepala-kepala Penjara dari seluruh Indonesia di Lembang, Bandung. Dan menetapkan sepuluh prinsip pokok, yaitu :

1. Orang tersesat diayomi ;
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam ;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan ;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk ;
5. Kepada narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat ;
6. Pekerjaan tidak boleh sekedar mengisi waktu ;
7. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila ;
8. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia ;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan ;
10. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru

Prinsip-prinsip ini diwujudkan ke dalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, yaitu, suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

1. Pengayoman ;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan ;
3. Pendidikan ;
4. Pembimbingan ;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia ;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan ; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal yakni pemasyarakatan, dewasa ini merupakan ciri dari sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut MANUAL PEMASYARAKATAN yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan di dalam Lapas, tidak ada lagi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sebelum manual pemasyarakatan diterbitkan. Keistimewaan itu berupa perbedaan hak dan kewajiban untuk orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manual pemasyarakatan sebagai pedoman yang baru dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lapas telah mengadakan perubahan-perubahan terhadap pedoman pembinaan yang terdahulu.

Pembinaan terhadap para narapidana, menurut MANUAL PEMASYARAKATAN didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan dengan urgensi pembinaan, dikenal tiga pembinaan:

1. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari 5 Tahun ;
2. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara 1 s/d 5 Tahun.
3. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari 1 Tahun.

Dan untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yakni :



1. Tahap pertama

Merupakan tahap penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana termasuk tentang latar belakang mereka melakukan pelanggaran.

2. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya yang sebenarnya, dan ia menunjukkan keinsafan dan kedisiplinan maka kepadanya diberlakukan tingkat medium security.

3. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan telah berlangsung setengah dari masa pidana yang sebenarnya dari seseorang narapidana dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka kepadanya diperbolehkan berasimilasi dengan masyarakat luas tetapi tetap dalam pengawasan.

4. Tahap keempat

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepadanya dapat diberikan lepas bersyarat.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan menghendaki agar narapidana

atau Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian "case study design" (tipe/ bentuk studi kasus) dimana merupakan pendekatan untuk mempertahankan integritas dan keutuhan yang saling berhubungan satu sama lain dari suatu gejala peristiwa/ kasus yang diteliti. Dalam tipe penelitian ini, penulis melakukannya dalam bentuk studi kasus terhadap kasus-kasus penyelundupan yang terjadi di Kota Palu dalam kurun tahun 1998 – 2003.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kotamadya Palu dengan memilih beberapa instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yang masing-masing adalah :

1. Pengadilan Negeri Palu
2. Kantor Kejaksaan Negeri Palu
3. Kantor Bea dan Cukai Palu
4. Lembaga Pemasyarakatan Palu

Dipilihnya tempat/ lokasi penelitian tersebut di atas diharapkan data dan informasi yang diperoleh cukup representatif.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis pergunakan terdiri dari dua jenis :

- 3.3.1 Data Primer, yaitu informasi/ data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung beberapa pihak dari kantor kejaksaan, pengadilan, kantor bea dan cukai dan lembaga pemasyarakatan.
- 3.3.2 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian Kepustakaan yakni ; dengan cara penelusuran arsip atau dokumen serta buku-buku dan hasil penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya dalam memudahkan penelitian ini, mengumulkan data dan fakta-fakta dengan cara :

3.4.1 Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku atau peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian.

3.4.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam skripsi ini.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian lapangan tersebut, penulis menggunakan cara :

1. Observasi; yaitu mengumpulkan data-data tentang objek yang akan diteliti dari sumbernya masing-masing.
2. wawancara (interview); yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Validitas data yang terkumpul (primer dan sekunder) dianalisis dengan berdasarkan analisis kualitatif didukung dengan data kuantitatif, sesudah itu dideskripsikan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wilayah kota Palu merupakan daerah lembah yang mempunyai luas wilayah 552,79 km² dengan kepadatan penduduk per km² 556 jiwa. Kegiatan perekonomian penduduk didominasi oleh agraris dan peniagaan. Untuk kegiatan ekspor impor, arus lalu lintas barang ekspor dan barang impor yang terjadi di kota Palu selalu berbeda setiap bulannya. Barang ekspor mencapai rata-rata 50 dokumen yang diajukan per bulan bahkan bisa mencapai sekitar 80 dokumen per bulan. Sementara untuk barang impor sangat kurang. Dalam satu tahun terkadang hanya ada satu kegiatan impor. Di kota Palu, kayu dan rotan merupakan hasil hutan yang senantiasa dijadikan obyek penyelundupan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4.1. Analisis terhadap efektivitas Penerapan Pidana terhadap Delik Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan di Kota Palu Tahun 1998 – 2003

Efektivitas penerapan pidana terhadap delik penyelundupan yang penulis maksudkan adalah kondisi atau keadaan yang ditimbulkan dari penerapan pidana (pidana) baik terhadap kegiatan penyelundupan itu sendiri ataupun dari pelaku yang melakukan penyelundupan dan

berdasarkan putusan pengadilan harus menjalani pidana di Lapas, kemudian mendapatkan pembinaan di Lapas sampai selesai masa pidana (bebas).

Untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya penerapan pidana terhadap delik penyelundupan di kota Palu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan maka penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa hal yang menurut penulis berkaitan dengan efektifnya penerapan pidana tersebut yaitu :

4.1.1 Analisis terhadap Substansi UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Delik Penyelundupan.

Yang dimaksud dengan Kepabeanan dalam UU No. 10 Tahun 1995 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean (wilayah Republik Indonesia) dan pemungutan bea masuk. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah berdasar asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* dimana undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah Undang-Undang produk nasional yang dibentuk untuk menggantikan perundang-undangan sebelumnya. Salah satunya adalah *Rechten*

Ordonantie (Ordonansi Bea) staatsblad Tahun 1982 Nomor 240. Delik penyelundupan adalah delik di luar KUHP atau di luar kodifikasi hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa penyelundupan diatur dalam Ordonansi Bea yang kemudian dengan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958 Ordonansi Bea bersama-sama dengan Ordonansi yang lain dimasukkan ke dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Lembaran Negara 1955/27, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE), sehingga perbuatan-perbuatan pidana yang terkandung didalamnya menjadi perbuatan pidana ekonomi atau delik ekonomi termasuk didalamnya diatur mengenai pidananya. Tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, maka sanksi/pidana terhadap penyelundupan menjadi lebih berat dibandingkan dengan sanksi/pidana sebelumnya yang terdapat di dalam Ordonansi Bea sendiri yaitu yang tadinya pidana selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 10,000,- sesudah menjadi UUTPE menjadi pidana selama 6 tahun dan denda 30 x 1 juta rupiah = 30 juta rupiah dan setelah berlakunya UU Kepabeanaan yaitu UU Nomor 10/1995, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996, maka sanksinya menjadi lebih berat yaitu dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah, dan sanksi yang dapat dikenakan bukan saja terhadap pelaku penyelundupan juga seseorang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberi barang

impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan. Bahkan dapat dirampas untuk negara barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan (Pasal 109 ayat 1) dan sarana pengangkut yang berasal dari tindak pidana penyelundupan (Pasal 109 ayat 2).

Tindak pidana penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang-barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan (Soufnir Chibro:1992: 5). Pada umumnya, penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Tetapi tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Kepabeanan, yang hanya membatasi penyelundupan hanya pada tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 102 saja yaitu :

"Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah"

Hal ini berarti, mengantarpulaukan barang-barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan tidak dianggap sebagai tindak pidana penyelundupan.

Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana ditetapkan undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan ini, walaupun tidak

sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan penyelundupan sehingga penyelundupan administratif atau pemberitahuan yang tidak benar mengenai jumlah, jenis atau harga termasuk *under invoicing* tidak dianggap penyelundupan sebagaimana disebut di atas tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 82 ayat 5 yang berbunyi:

"Barang siapa yang salah memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak lima ratus persen dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling sedikit seratus persen dari bea masuk yang kurang dibayar."

Dan Pasal 103 huruf a, yang berbunyi :

"Barang siapa yang a menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean dan/ atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,-".

Meskipun Undang-Undang Kepabeanan mengatur sanksi / pidana yang lebih berat dibanding pidana yang diatur oleh perundang-undang sebelumnya tetapi tidak akan membawa banyak perubahan jika pidana yang dijatuhkan hakim tidak seberat pidana yang diancamkan Undang-Undang ini. Keringanan hukuman ini pada dasarnya disebabkan karena ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Kepabeanan pada umumnya masih menganut sistem pidana maximum (*straf maxima*) dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terpidana. Namun seandainya dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai pidana

minimum (*straf minima*) maka secara otomatis dalam menjatuhkan putusannya hakim sudah mempunyai batasan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini. Telah menjadi kesepakatan bahwa dasar penjatuhan pidana terhadap terpidana adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban yang dimaksud dapat berupa sanksi terhadap pelaku kejahatan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan mengatur sanksi berupa pemidanaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu, pidana penjara dan/ atau pidana denda dan/ atau pidana tambahan. Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/ atau pendapatan terpidana dan jika tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan (Pasal 110 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995). Karena Undang-Undang Kepabeanan merupakan bagian dari Hukum Fiskal maka tidak menekankan pada pidana mati. Namun demikian, berdasarkan data yang penulis peroleh selama penelitian, penerapan pidana efektif terhadap diri pelaku delik penyelundupan karena telah mendatangkan jera. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya residivis penyelundupan dalam kurun waktu Tahun 1998 – 2003. Tetapi penerapan pidana tersebut tidak mengakibatkan perkembangan delik penyelundupan hilang sama sekali. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kembali penyelundupan di Tahun 2002 dan meningkat di Tahun 2003 meskipun tidak terjadi penyelundupan sama sekali di Tahun 1999 – 2001.

minimum (*straf minima*) maka secara otomatis dalam menjatuhkan putusannya hakim sudah mempunyai batasan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini. Telah menjadi kesepakatan bahwa dasar penjatuhan pidana terhadap terpidana adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban yang dimaksud dapat berupa sanksi terhadap pelaku kejahatan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan mengatur sanksi berupa pemidanaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu, pidana penjara dan/ atau pidana denda dan/ atau pidana tambahan. Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/ atau pendapatan terpidana dan jika tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan (Pasal 110 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995). Karena Undang-Undang Kepabeanan merupakan bagian dari Hukum Fiskal maka tidak menekankan pada pidana mati. Namun demikian, berdasarkan data yang penulis peroleh selama penelitian, penerapan pidana efektif terhadap diri pelaku delik penyelundupan karena telah mendatangkan jera. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya residivis penyelundupan dalam kurun waktu Tahun 1998 – 2003. Tetapi penerapan pidana tersebut tidak mengakibatkan perkembangan delik penyelundupan hilang sama sekali. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kembali penyelundupan di Tahun 2002 dan meningkat di Tahun 2003 meskipun tidak terjadi penyelundupan sama sekali di Tahun 1999 – 2001.

Hal ini menyimpulkan, penerapan pidana tidak mendatangkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan kejahatan (delik penyelundupan) tetapi hanya membuat kejahatan (delik penyelundupan) berhenti sementara. Meskipun penyelundupan tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi setidaknya dapat diminimalisir.


Di kota Palu banyak terjadi kegiatan penyelundupan dalam pengertian melanggar Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan dengan obyek penyelundupan adalah kayu. Di bawah ini akan penulis uraikan data dan jumlah delik penyelundupan di Kota Palu dari Tahun 1998 – 2003.

Tabel 1
Jumlah Delik Penyelundupan di Kota Palu tahun 1998-2003.

Tahun	Jumlah Kasus	Obyek Penyelundupan	Kerugian Negara
1998	4	Kayu hitam dan rotan	± Rp. 728.729.283,00
1999	-	-	-
2000	-	-	-
2001	-	-	-
2002	1	kayu hitam	± Rp. 91.575.000,00
2003	3	kayu hitam	± Rp. 306. 270.000,00

Sumber data : Kantor Bea dan Cukai Pantoloan Palu

Menurut staf pencegahan dan penyidikan (P2) Bea dan Cukai Pantoloan Palu (wawancara Tanggal 19 – 7 2004) bahwa Undang-Undang Kepabeanan telah meminimalisir kegiatan penyelundupan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel tersebut di atas, dimana dalam kurun waktu Tahun 1999



- 2001 tidak ada penyelundupan yang terjadi sejak terbongkarnya aksi penyelundupan di tahun 1998 dengan obyek penyelundupan kayu hitam (*ebony*) dan rotan, yang hampir menimbulkan kerugian bagi negara sebesar ± Rp. 728.729.283,00. Dapat dikatakan, Undang-Undang Kepabeanan efektif di Tahun 1999 – 2001 tetapi kurang efektif di tahun 2002 karena penyelundupan kembali terjadi dengan obyek penyelundupan kayu hitam yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara sebesar ± Rp. 91.575.000,00 dan meningkat menjadi 3 kasus penyelundupan kayu hitam di tahun 2003, yang menimbulkan kerugian negara sebesar ± Rp. 306.270.000,-

Pidana/ sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan lebih berat dibandingkan dengan pidana/ sanksi terhadap pelaku penyelundupan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu dalam OB dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Selain ancaman pidana yang berat, Undang-Undang Kepabeanan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang-barang ekspor impor.

Menurut Kress, staf P2 Bea Cukai (wawancara, Tanggal 19-7-2004) bahwa berdasarkan pemeriksaan, hampir semua tersangka pelaku delik penyelundupan tidak mengetahui dan memahami prosedur atau tata laksana ekspor impor, mereka hanya harus membawa kapal sampai di

tujuan, yaitu Tawao Malaysia dan menerima upah setelah pulang dari Tawao.

4.1.2 Analisis terhadap Struktur Hukum

Salah satu unsur sistem hukum menurut Lawrence Meir Freidman yang dapat mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya suatu hukum adalah struktur hukumnya, yaitu kemampuan lembaga atau pranata hukum beserta aparatnya di dalam menghadapi dan menyikapi pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan demikian efektivitas pidana berkaitan erat dengan pola pemidanaan dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk proses menuju kepidanaan itu sendiri. Efektif atau tidaknya sebuah pemidanaan tergantung unsur-unsur dalam proses tersebut termasuk lembaga pemidanaan dan juga perangkat hukum yang berperan. Dalam hal penyelundupan di Kota Palu, penulis mengadakan penelitian di beberapa tempat yang merupakan pihak yang berwenang menangani penyelundupan hingga dapat diperoleh kesimpulan efektif atau tidak efektifnya penerapan pidana dari Undang-Undang Kepabeanan terhadap delik penyelundupan di Kota Palu, adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan Palu

Selaku jajaran pertama yang berhadapan langsung dengan aktivitas penyelundupan di Kota Palu dan sekitarnya karena Bea dan

Cukai adalah instansi pemerintah yang berada di garis terdepan setiap pintu masuk Indonesia, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan setiap wilayah negara ini dari kemungkinan aktivitas penyelundupan, apapun bentuknya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksudkan dengan penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Jadi, selain karena tugasnya sebagai penjaga pintu masuk atau keluar Indonesia, aparat bea dan cukai juga dapat menjadi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap penyelundupan di wilayah hukumnya berdasarkan KUHAP.

Menurut staf pencegahan dan penyidikan (P2) bea dan cukai (wawancara, 19-7-2004) mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan penyelundupan di wilayah hukum kota Palu adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya personil atau aparat dibanding dengan luas wilayah yang harus diawasi;
- b. Banyaknya daerah pantai yang bisa dijadikan tempat untuk memuat muatan kapal;

- c. Kurangnya sarana yang memadai, seperti kapal patroli dan persenjataan;
- d. Tidak terjaringnya gembong penyelundupan, karena tidak diketahui dengan pasti alamat si pemilik kayu dan si penerima kayu di tempat tujuan.
- e. Adanya pembatasan kewenangan Bea Cukai melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Bea dan Cukai, tidak ada kasus penyelundupan yang diselesaikan di luar acara (*schikking*) atau yang di SP3-kan. Penyelesaian di luar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya ke muka persidangan pengadilan, tetapi dengan pembayaran denda damai/ pembayaran sejumlah uang kepada negara yang disepakati antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka. Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ini ialah asas *apportunitas*, yang ada di tangan Jaksa Agung.

Semua kasus penyelundupan yang terjadi di kota Palu dituntut dengan Pasal 102 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yaitu melakukan pengeluaran (ekspor) kayu tanpa dilindungi oleh dokumen resmi baik dokumen ekspor ataupun dokumen lain yang diperlukan dalam kegiatan ekspor. Padahal yang bersangkutan seharusnya sebelum mengangkut kayu keluar daerah pabean Indonesia harus terlebih dahulu membayar pajak ekspor

sesuai ketentuan dan dokumen yang harus dipenuhi adalah dengan mengajukan pemberitahuan ekspor barang (PEB) dengan lampiran dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), serta dalam pengangkutannya barang-barang tersebut harus dibuatkan dalam manifest kapal di samping dokumen lainnya yakni surat-surat yang berhubungan dengan pelayaran dari pihak kesyahbandaraan tempat yang bersangkutan berangkat.

Tabel 2.

Data bentuk penyelundupan yang terjadi di Kota Palu Tahun 1998 – 2003.

Tahun	Tanggal	Obyek Penyelundupan	Bentuk Penyelundupan
1998	3 Mei	Kayu hitam	Tanpa dokumen
	12 Mei	Rotan asalan	Tanpa dokumen
	30 Mei	Kayu hitam	Tanpa dokumen
	15 Juli	Kayu hitam	Tanpa dokumen
2002	3 Maret	Kayu hitam	Tanpa dokumen
2003	8 Juni	Kayu hitam	Tanpa dokumen
	18 Agustus	Kayu hitam	Tanpa dokumen
	23 Oktober	Kayu hitam	Tanpa dokumen

Sumber data : Kantor Bea dan Cukai

Dari Tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari semua penyelundupan yang terjadi hanya ada 1 penyelundupan rotan dan itu terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Semua penyelundupan yang terjadi mempunyai bentuk yang sama, yaitu ekspor tanpa dilindungi dokumen.

Semua perkara penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum kota Palu dan yang ditangani oleh aparat bea cukai setempat dilimpahkan ke Kejaksaan oleh penyidik PPNS Bea cukai.

Tabel 3.
Jumlah penyelundupan yang terjadi dan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu Tahun 1998 – 2003.

Tahun	Perkara yang dilaporkan	Perkara yang dilimpahkan
1998	4	4
2002	1	1
2003	3	3
Jumlah	8	8

Sumber data : Kantor Bea dan Cukai

Dari tabel tersebut tampak bahwa semua perkara penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kota Palu selama kurun waktu Tahun 1998 – 2003 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu oleh Penyidik PPNS Bea dan Cukai. Dengan dilimpahkannya semua perkara ke Kejaksaan, aparat bea dan cukai sudah memperlihatkan keseriusannya di dalam memberantas penyelundupan. Meskipun penyelundupan tidak dapat dihentikan, tetapi setidaknya dapat dikurangi.

2. Kejaksaan Negeri Palu

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, penulis kemukakan dahulu perbedaan pengertian jaksa dengan penuntut umum

sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP pada Pasal 1 butir 6, sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP antara lain : menerima dan memeriksa berkas perkara, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan. Asas yang paling fundamental dalam proses peradilan pidana yaitu jaksa selaku penuntut umum mewakili negara untuk melakukan tugas penuntutan.

Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palu, R.O Marunduh, S.H. yang telah bertindak sebagai penuntut umum dalam beberapa kasus penyelundupan yang dilimpahkan ke Kejaksaan mengatakan bahwa di dalam membuat dakwaan diusahakan berlapis. Yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Sesuai praktek peradilan selama ini penguraian pembuktian yang disusun secara berlapis adalah terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair dan bila tidak

terbukti barulah melangkah pada pembuktian dakwaan subsidair untuk selanjutnya.

Dalam dakwaan primer harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Pengertian unsur barang siapa di sini adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan perwujudan perbuatan pidana, termasuk unsur badan hukum atau korporasi.

2. Unsur mengimpor atau mengeksport atau mencoba mengimpor atau mengeksport;

Bahwa unsur ini mengandung pengertian beberapa tindakan alternatif yang apabila salah satunya telah dilakukan oleh si pelaku maka telah terpenuhi adanya unsur keluar atau masuknya barang.

3. Unsur tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 102 UU Nomor 10 tahun 1995 antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah

ditetapkan dalam Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, memberikan ketentuan bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang pabean.

Jaksa penuntut umum dalam perkara penyelundupan ini selain menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara kumulatif dengan pidana denda juga menuntut barang bukti seperti sarana yang digunakan (kapal) beserta seluruh kelengkapannya, termasuk muatan kayunya dirampas untuk negara.

Di bawah ini penulis uraikan data tentang delik penyelundupan yang diproses di Kejaksaan Negeri Palu selama kurun waktu lima tahun terakhir ini (Tahun 1998 – 2003).

Tabel 4.
Jumlah delik penyelundupan yang diterima di Kejaksaan Negeri Palu

Tahun	Kasus yang diterima dari penyidik Bea Cukai	Yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palu
1998	4	4
2002	1	1
2003	3	3
Jumlah	8	8

Sumber data : Kejaksaan Negeri Palu

Apabila kita memperhatikan data tabel 4 maka jelas terlihat bahwa jumlah kasus delik penyelundupan yang dilimpahkan oleh penyidik

PPNS Bea dan Cukai ke Kejaksaan Negeri Palu selama Tahun 1998 – 2003 adalah sama dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Hal ini berarti tidak ada kasus delik penyelundupan yang tidak diajukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palu sebagai lembaga penuntut umum ke Pengadilan Negeri. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

3. Pengadilan Negeri Palu

Kebebasan kehakiman adalah merupakan hal pokok yang ditentukan di dalam undang-undang. Artinya kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Sebagai lembaga yang bersifat independen pengadilan merupakan sarana penuntut umum dan terdakwa untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya.

Di dalam Hukum Pidana Positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, salah satunya adalah kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

Dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.

4 Tahun 2003 tentang kekuasaan kehakiman, berbunyi sebagai berikut :

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Tabel 5.
Data Delik Penyelundupan yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Palu dalam Tahun 1998 – 2003

Tahun	Kasus yang Pengadilan Palu	diterima Negeri	Kasus yang diselesaikan	Terdakwa
1998	4		4	7
1999	-		-	-
2000	-		-	-
2001	-		-	-
2002	1		1	2
2003	3		3	3
Jumlah	8		8	12

Sumber data : Pengadilan Negeri Palu

Menurut data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 8 kasus delik penyelundupan yang telah dilimpahkan ke pengadilan Negeri Palu dalam Tahun 1998 – 2003 seluruhnya telah diputuskan.

Kemampuan pihak Pengadilan Negeri Palu dalam menyelesaikan kasus-kasus delik penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum kota Palu, merupakan perwujudan tugas hakim dan keadilan dalam masyarakat .

Dengan berhasilnya Pengadilan Negeri Palu memutuskan kasus-kasus penyelundupan yang diajukan kepadanya itu sangat penting artinya dan erat kaitannya dengan dasar pembenaran pemidanaan yaitu untuk pembinaan dan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan. Adapun sanksi yang diberikan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan itu merupakan harapan masyarakat dan merupakan pula usaha yang sangat menentukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pada umumnya, dan khususnya tindak pidana penyelundupan di kota Palu.

Berikut penulis menggambarkan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Palu. Tetapi sebelumnya penulis akan menjelaskan bahwa pidana yang didakwakan adalah berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 10 tahun 1995.

Tabel 6.
Jenis Pidana yang Dijatuhkan Pengadilan Negeri Palu terhadap Pelaku Delik Penyelundupan

Tahun	Tanggal		Muatan	Pelaku	Jenis pidana
	Dilaporkan	Kejadian			
1998	4 Mei	3 Mei	Kayu hitam	Zainuddin Dg.Parate	Pid. Penjara 9 bulan dan denda Rp. 250.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara
	13 Mei	12 Mei	Rotan asalan	- Yonathan F - Husain	Pid. Penjara 10 bln dan denda Rp. 250.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara
	30 Mei	30 Mei	Kayu hitam	Abu Bakar	Pid. Penjara 10 bln dan denda Rp. 500.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara
	15 Juli	15 Juli	Kayu hitam	- Arfan M. - Badrun	Pid. Penjara 9 bln dan denda Rp. 250.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara
2002	5 Maret	3 Maret	Kayu hitam	- Asmar - Rahmadin	Pid. Penjara 7 bln dan denda Rp. 500.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara
2003	9 Juni	8 Juni	Kayu hitam	Halim	Pid. Penjara 10 bln dan denda Rp. 250.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara
	19 Agustus	18 Agustus	Kayu hitam	- Suardi Bin Ona	Pid. Penjara 10 bln dan denda Rp. 500.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara
	24 Oktober	23 Oktober	Kayu hitam	- Syahabuddin	Pid. Penjara 10 bln dan denda Rp. 500.000,- subsidair 1 bulan kurungan, barang bukti dirampas untuk negara

Sumber data : Pengadilan Negeri Palu

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel diatas, nampak bahwa jenis pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palu tidak berubah dari Tahun 1998 – 2003 yaitu Pidana penjara kumulatif pidana denda subsidair satu bulan kurungan dan barang bukti dirampas untuk negara. Yang membedakan hanya berat/ ringannya pidana tersebut. pidana penjara teringan dijatuhkan kepada terdakwa Asmar dan Rahmadin, yaitu pidana penjara 7 bulan dan denda Rp. 250.000,- subsidair 1 bulan kurungan serta barang bukti dirampas untuk negara. kemudian pidana penjara 9 bulan dan denda Rp. 250.000,- subsidair 1 bulan kurungan dijatuhkan kepada terdakwa Zainuddin Dg. Parate, Arfan M. dan Badrun. Sementara pidana penjara terberat yaitu pidana penjara 10 bulan dan denda antara Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- subsidair 1 bulan kurungan serta barang bukti dirampas negara dijatuhkan kepada terdakwa Abu Bakar, Halim, Suardi bin Ona, dan Syahabuddin.

Menurut Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palu. Ibu Hj. Djangkone T. Usman menyatakan bahwa (wawancara, 16 Juli 2004) dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Misalnya hal yang merugikan seperti perbuatan terdakwa telah merugikan negara, hal yang menguntungkan seperti di dalam persidangan terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit atau belum pernah di hukum sebelumnya serta terdakwa

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, dalam mempertimbangkan berat/ ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan jahat dari tertuduh. Untuk itu hakim harus mampu mengenal, merasakan dan memahami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat .

4. Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem Peradilan Pidana dan pelaksana putusan Pengadilan di dalam kenyataannya memiliki posisi strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem Peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal. Yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum dan bersifat negatif ketika bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali, jadi apabila hal tersebut, dianggap berhasil maka penerapannya pidana dianggap sudah efektif. Menurut Kasubag

T.U Lapas Palu (wawancara, 16 Juli 2004) menyatakan bahwa narapidana yang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan kelas II A berjumlah 218 orang . terdiri dari 211 orang narapidana pria dan 7 orang narapidana wanita dengan jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan 89 orang.

Masih menurut Beliau, lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu telah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan/ narapidana berdasarkan pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode dan mengenai pembinaannya tidak ada perbedaan antara narapidana delik yang satu dengan delik yang lain.

Untuk menunjang efektifnya delik pembinaan terhadap narapidana/ warga binaan pemasyarakatan, Lapas Palu yang memiliki luas areal 48.200 meter² mendirikan 4 lingkungan yaitu :

- 1) Lingkungan 1 adalah perkantoran sebagai wadah kegiatan administrasi yang terdiri dari ruangan Kepala, Kepala-kepala seksi, dan sub seksi serta ruangan staf.
- 2) Lingkungan 2 adalah blok penghuni yang terdiri dari 9 blok blok 1-4 masing-masing terdiri dari 10 kamar yang berkapasitas 5 orang, blok 5 – 8 masing-masing dengan kapasitas 5 orang. Sedangkan blok 9 adalah ruangan sel yang terdiri dari 5 kamar dengan kapasitas kamar 5 orang. Dan terdapat sat blok khusus

yaitu blok wanita yang terdiri dari 2 kamar yang berkapasitas 5 orang.

- 3) Lingkungan 3 adalah terdiri dari ruangan pendidikan dan perpustakaan, gudang tempat alat-alat serta hasil produksi pertanian, mesjid, gereja, ruang makan, dapur, gudang, ruang arsip dan ruang karantina.
- 4) Lingkungan 4 adalah ruangan poliklinik, ruang seterika, ruang cukur, dan ruang besuk.

4.2. Proses Pembinaan Narapidana Delik Penyelundupan di Lapas Kota Palu

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan Instansi terakhir yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan pidana. Dalam hal ini lapas merupakan instansi yang menampung serta membina pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana penjara, dengan kata lain Lapas adalah tempat bagi pelaku delik penyelundupan menjalani pidananya dan mendapatkan pembinaan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5 sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;

4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Berdasarkan data hasil penelitian di Lapas Kota Palu, tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Semua narapidana diperlakukan sama dalam artian tidak ada perbedaan perlakuan atau pelayanan. Selain berpedoman pada manual pemasyarakatan, pembinaan di Lapas Kota Palu juga berdasar pada :

1. PP No 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. PP No. 32/1999 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Kep. Menteri Kehakiman RI No. M. 01 PK. 04. 01 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. Suandi kepala Subseksi Binamaswat Lapas Palu pada Tanggal 16 Juli 2004. menjelaskan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana delik penyelundupan tidak berbeda dengan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan delik

4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.


Berdasarkan data hasil penelitian di Lapas Kota Palu, tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Semua narapidana diperlakukan sama dalam artian tidak ada perbedaan perlakuan atau pelayanan. Selain berpedoman pada manual pemasyarakatan, pembinaan di Lapas Kota Palu juga berdasar pada :

1. PP No 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. PP No. 32/1999 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Kep. Menteri Kehakiman RI No. M. 01 PK. 04. 01 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. Suandi kepala Subseksi Binamaswat Lapas Palu pada Tanggal 16 Juli 2004. menjelaskan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana delik penyelundupan tidak berbeda dengan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan delik atau kejahatan lain.

Proses pembinaan terhadap narapidana/ warga binaan pemasyarakatan dibagi menjadi empat (4) tahap yaitu :

1. Tahap maksimum security sampai batas $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Merupakan tahap penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana termasuk tentang latar belakang mereka melakukan kejahatan. Hasil penelitian ini sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan atau pekerjaan apa yang cocok dan dimana ia harus dibina. Tahap ini berjalan paling lama satu bulan dengan pengawasan yang ketat.
2. Tahap medium security, sampai batas $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini pengawasan terhadap Napi lebih longgar dibanding tahap I. Napi telah dapat bekerja di luar/ di dalam lapas dengan pengawasan / pengawalan oleh petugas lapas.
3. Tahap minimum security, dimulai dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini Napi sudah dapat berasimilasi ke luar lapas tanpa mendapat pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, berolahraga, mengikuti pendidikan, atau bekerja di luar lapas bekerja sama dengan masyarakat umum tanpa pengawalan, hanya sifatnya pengawasan dan bimbingan dari petugas lapas. Tahap ini bertujuan untuk pembinaan kemandirian jika kelak ia kembali ke masyarakat.

- 
4. Tahap integrasi, dimulai dari 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sudah menjalani pidananya paling sedikit 9 bulan, maka kepadanya dapat diberikan lepas bersyarat.

Untuk peralihan napi dari satu tahap ke tahap yang lain harus melalui pengamatan Tim pengamat pemasyarakatan (TPP), apakah ia sudah memenuhi syarat/ kriteria untuk beralih tahap.

Bentuk program pembinaan yang diberikan kepada napi/ warga binaan pemasyarakatan di lapas Palu ada 2 yaitu :

1. Pembinaan Mental spiritual

Untuk pembinaan mental spiritual dilakukan dalam bentuk pembinaan kepribadian atau kerohanian untuk pembinaan kepribadian berupa reduksi, resosialisasi, reintegrasi. Reduksi berupa pendidikan non formal. Misalnya kejar paket A setara dengan SD, kejar Paket B setara dengan SLTP, keaksaraan fungsional, dan kelompok belajar Iqra'. Bagi napi yang telah selesai menjalani pendidikan akan mendapatkan ijazah. Resosialisasi yaitu pengenalan berbagai bentuk program pembinaan kemudian napi atau warga binaan pemasyarakatan menerapkannya baik di dalam/ di luar lapas. Reintegrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat pada napi atau warga binaan pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidananya dan tidak kurang dari 9 bulan. Sedangkan untuk pembinaan kerohanian dapat

berupa pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Esa. Misalnya pendidikan agama, ceramah agama.

2. Pembinaan kemandirian

Untuk pembinaan kemandirian dilakukan dalam bentuk pembinaan keterampilan berupa keterampilan kerajinan tangan, misalnya keranjang, tikar, dan pembuatan bingkai photo, serta pembinaan keahlian berupa pengelasan, pertukangan, perkebunan, dan peternakan. Pemilihan jenis keterampilan atau keahlian ini disesuaikan oleh keterampilan atau minat masing-masing napi atau warga binaan pemasyarakatan.

Menurut A. Syamsuddin kepala Sub Bagian TU Lapas Palu, (wawancara pada tanggal 15 Juli 2004) menjelaskan bahwa dengan pidana yang dijalani napi/ warga binaan pemasyarakatan itu, bukan berarti hak-haknya turut dicabut melainkan hanya kebebasan Bergeraknya yang dibatasi. Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, napi atau warga binaan pemasyarakatan itu mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat-menyurat; hak untuk dikunjungi/ mengunjungi; remisi; cuti; asimilais serta lepas bersyarat; melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; menyampaikan keluhan; mendapatkan pelayanan kesehatan ; mendapatkan upah atas pekerjaan.

Adapun wujud pembinaan yang diberikan kepada pidana/ warga binaan pemasyarakatan di Lapas Palu sebagai berikut :

1. Keamanan/ Penempatan

Wawancara dengan A. Syamsuddin Kepala Sub Bagian TU Lapas Palu pada (Tanggal 15 Juli 2004) mengungkapkan bahwa pemisahan kamar hanya dilakukan terhadap napi/ warga binaan pemasyarakatan pria dan wanita, dewasa dengan anak-anak. Lapas Kota Palu memiliki 9 blok penghuni, minimal 8 kamar tiap blok atau maksimal 10 kamar dengan kapasitas 4-5 orang penghuni di tiap kamar.

2. Keagamaan/ kerohanian

Pembinaan keagamaan terhadap napi/ warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam bentuk pendidikan dan bimbingan belajar. Misalnya dengan ceramah keagamaan, kebaktian. Tujuannya adalah dengan modal dan landasan agama yang kuat, maka napi menyadari perbuatan salahnya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

3. Keterampilan/ Pekerjaan

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya warga binaan pemasyarakatan di Lapas Palu dibekali keterampilan berupa keterampilan kerajinan tangan, pertukangan, pengelasan, pertanian dan peternakan. Pembinaan ini dimaksudkan agar setelah warga binaan pemasyarakatan keluar dari Lapas dan berada di tengah-tengah

masyarakat mereka sudah punya bekal dan bisa membuka unit usaha sendiri. Dengan demikian hal tersebut merupakan salah satu upaya menanggulangi dilakukannya kembali tindak pidana penyelundupan. Pembinaan keterampilan ini bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja.

4. Pendidikan

Selama warga binaan pemasyarakatan di Lapas, mereka dibekali pendidikan berupa kejar paket A dan B, keaksaraan fungsional, dan kelompok belajar Iqra', program pendidikan ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di Lapas Palu juga disediakan perpustakaan. Maksud dari pengadaan perpustakaan ini adalah untuk memberikan sarana bagi warga binaan pemasyarakatan untuk membaca sekaligus meningkatkan minat baca dengan tujuan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk masa depannya.

5. Kesehatan

Pembinaan di bidang kesehatan dilakukan dengan cara warga binaan pemasyarakatan yang baru menjalani hukumannya di Lapas, sebelum ditempatkan dalam blok masing-masing terlebih dahulu kesehatannya harus diperiksa, menurut penjelasan yang penulis peroleh tujuannya adalah untuk mencegah penularan penyakit. Begitu pula terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani

pidananya, apabila ada yang merasa kesehatannya terganggu bisa segera menghubungi dokter khusus yang ditempatkan di Lapas.

6. Sarana hiburan dan olah raga

Untuk memberikan hiburan kepada warga binaan pemasyarakatan, maka lapas Palu menyediakan sarana hiburan berupa televisi agar mereka yang menjalani pidana dapat menikmati hiburan dan mendapatkan informasi. Sedangkan untuk kegiatan olah raga lapas menyediakan fasilitas lapangan volley, takrow dan teknis meja.

7. Pemasyarakatan

Berupa program penerimaan kunjungan atau mengunjungi. Hal ini penting agar warga binaan pemasyarakatan selama berada di Lapas tetap merasa diperhatikan dan diterima oleh keluarga, yang kemudian memulihkan harga dirinya.

Dapat dilihat dalam proses pemidanaan di dalam Lapas yang sifatnya memasyarakatkan sudah merupakan langkah yang baik untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum. Pernyataan di atas tentu saja didukung oleh fakta di lapangan yang di dalam proses tersebut terdapat kegiatan positif seperti yang telah diuraikan. Melihat kondisi sekarang sangatlah berbeda dengan keadaan pemidanaan yang dulu. Hal ini tercermin dari kegiatan narapidana yang dalam kesehariannya tidak dilewati dengan kekerasan dan penyiksaan yang identik dengan penjeraan. Namun demikian bagaimanapun kondisinya kita sudah dapat

memberi penilaian. Hal ini ditunjukkan dengan fakta tidak adanya residivis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas Lapas, tidak ada pelaku penyelundupan yang kembali tertangkap dan menjalani pidana di Lapas Palu mulai dari tahun 1998 – 2003.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 efektif terhadap diri pelaku delik penyelundupan karena telah mendatangkan jera. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya residivis penyelundupan dalam kurun waktu Tahun 1998 – 2003. Tetapi penerapan pidana tersebut tidak mengakibatkan perkembangan delik penyelundupan hilang sama sekali. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kembali penyelundupan di Tahun 2002 dan meningkat di Tahun 2003 meskipun tidak terjadi penyelundupan sama sekali di Tahun 1999 – 2001. Hal ini menyimpulkan, penerapan pidana tidak mendatangkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan kejahatan (delik penyelundupan) tetapi hanya membuat kejahatan (delik penyelundupan) berhenti sementara. Meskipun penyelundupan tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi setidaknya dapat diminimalisir.
2. Pembinaan terhadap narapidana/ warga binaan pemasyarakatan di Lapas Palu sudah mengikuti prosedur/ ketentuan yang ditentukan bahwa pembinaan berdasar pada sistem pemasyarakatan dan mengikuti aturan yang ditetapkan. Tidak ada perbedaan pembinaan

antara pelaku delik penyelundupan dengan pelaku delik yang lain. bentuk program pembinaan yang diterapkan meliputi pembinaan mental spiritual dan pembinaan kemandirian. Dimana dalam pembinaan mental spiritual dilakukan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kerohanian. Sementara untuk pembinaan kemandirian dilakukan dalam bentuk pembinaan keterampilan. Pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai realisasi dari pelaksanaan pidana penjara sudah efektif. Hal ini ditandai dengan tidak adanya residivis penyelundupan dalam kurun waktu Tahun 1998 – 2003.

5.2 Saran

1. Diperlukan kecermatan, ketelitian dan tanggung jawab yang besar bagi aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya dan tidak mementingkan kepentingan subjektif dari pada komitmen untuk menegakkan hukum.
2. Untuk aparat Bea dan Cukai perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan berupa pelatihan fisik dan non fisik (seminar dan evaluasi) yang menunjang pelaksanaan tugasnya agar dapat menjaring atau menangkap gembong penyelundupan sehingga tidak hanya warga lokal yang bekerja sebagai jasa pengangkutan saja yang tertangkap oleh aparat.

3. Perlu adanya sosialisasi hukum terhadap warga masyarakat setempat khususnya warga yang mempunyai mata pencaharian sebagai pembawa kapal agar mereka mengetahui dengan jelas tentang peraturan yang berlaku.
4. Perlunya kerjasama antara aparat pemerintah, lapas dan masyarakat dalam hal pembinaan terhadap pelaku delik penyelundupan.
5. Hendaknya semua pasal mengenai ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Kepabeanan juga diatur mengenai sistem pidana minimum (*straf minima*) sehingga ada batasan minimum hukuman pidana yang diancamkan.
6. Agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur yang diduga tempat keluar masuknya barang dari luar atau dalam negeri maupun tempat peredarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch, HAK, (Dading), **Hukum Pidana di Bidang Ekonomi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Chibro, Soufnir, **Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Farid, Andi Zainal Abidin, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hamzah, Andi, **Hukum Pidana Ekonomi**, Erlangga, Jakarta, 1991.
-, **Delik Penyelundupan**, Akdemika Pressindo, Jakarta, 1988.
- Kanter, E.Y, et. al, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang, PAF, **Hukum Penitensier Indonesia**, Armico, Bandung, 1998
- Lopa, Baharuddin, **Tindak Pidana Ekonomi**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Marpaung, Leden, **Tindak Pidana Penyelundupan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1992.
- Panjaitan, Petrus Irwan, et. al, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Poernomo, Bambang, **Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Prakoso, Djoko, et. al, **Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prakoso, Djoko, **Hukum Penitensier Indonesia**, Armico, Bandung
-, **Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989.

Soepardi, Prpto, **Tindak Pidana Penyelundupan**, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

Sumantoro, **Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Suparni, Niniek, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Waluyo, Bambang, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sumber lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia Bogor.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Diktat Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unhas 2002
- Warta Bea Cukai No. 331 Juni 2002.
- Kompas, Minggu 9 Mei 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989
- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi
- Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt. No. 7 Tahun 1955)
- Undang-Undang (Prp) No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH XI MAKASSAR
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANTOLOAN

Jalan Raya Pelabuhan
Pantoloan Palu-94352

Telepon : (0451) 491034
Faksimile : (0451) 491594

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET-622/WBC.11/KP.07/2004

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan menerangkan bahwa :

Nama : Agustin Dwi Rikayanti
No. Stambuk : B III 00221
Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Pidana Terhadap Delik Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan


Dengan ini menyatakan bahwa :

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan dari tanggal 19 Juli 2004 sampai dengan 22 Juli 2004.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Pantoloan
Pada Tanggal 22 Juli 2004

Kepala Kantor


Sudirman Mahma, S.Sos
NIP. 060065757

PENGADILAN NEGERI PALU

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 46 Palu

Tlp. (0451)421250 – 421050

Sulawesi Tengah

Palu, 19 Juli 2004

SURAT KETERANGAN

No. W26.DG.HN.01.10-621

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 070/86.03/BKB.PM.III tertanggal 9 Juli 2004.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
No. Mahasiswa : B. 11100221
Fakultas : Hukum
Universitas : Hasanuddin

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada Kantor Pengadilan Negeri Palu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

JALAN URIP SUMOHARJO NO. 309 TEL. (0411) 453046-461884
 MAKASSAR (90231)

Nomor : 070/179 -111/PKB-331, Makassar, 24 Juni 2004.

Sifat : Prita,

Lampiran :

Kepada

Perihal : Rekomendasi Penelitian

YH. BAPAK GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 DI - P A L U.

Berdasarkan Surat Dekan fakultas hukum Univ. Hasanuddin Makassar -
 no. 1638/JOA.7.3/PT.06/04 tanggal 23 Juni 2004,
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
 Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 24 Agustus 1981
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum UNHAS Makassar
 Alamat : Nusa Tamalanrea Indah Blok N/17 Kapasa Makassar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam -
 rangka penyusunan skripsi dengan judul :
 "EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA TEGAS TERHADAP PI.16 PENYELUNDUPAN BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN".

Selama : 1 (satu) bulan.

Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan ini
 dengan ketentuan :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, eq. Kepala Kantor / Kepala Kantor kesbang setingkat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak mengganggu dan mengganggu pekerjaan sehari-hari.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menghormati Adat- Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Selatan eq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Propinsi Sulawesi Selatan

Demikian untuk mendapatkan perhatian

Lampiran :

1. Dirjen Kesbang Depkamtan di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Propinsi Sulawesi Selatan
3. Pangdam VII Widyad di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Dekan Fak. Hukum UNHAS Mks. ✓
6. Sdr. Agustin Dwi Rikayanti.

A r s i p.



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU 94112 TELEFON (0451) 421954

Palu, 8 Juni 2004

Nomor : 070/1791 / Bid.III
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Wakil Kepala
Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Litmas
di
P. a. L. U

Memperhatikan Surat Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 070/1791-III/BKB SS tanggal 24 Juni 2004 tentang Izin Penelitian di Sulawesi Tengah, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk diberikan izin penelitian kepada :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Penelitian
Bidang : Hukum
Judul : " Efektifitas Penerapan Pidana Terhadap Delik Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan"
Waktu : 1 (satu) bulan
Pen. Jawab : Dekan Fakultas Hukum Unhas
Pengikut : -

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melapor kepada pihak yang berwenang setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian sebagaimana dimaksud di atas.
3. Harus mentaati semua ketentuan/perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan segala tata krama kehidupan masyarakat setempat.
4. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa.
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan batal, apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan sebagaimana termaksud di atas.

PEMERINTAH DAERAH
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
PROPINSI SULAWESI TENGAH,

SYAFRIL ALIKADIR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 104 634

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Dirjen Bina Kesatuan Bangsa DEPDAGRI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Badan LITBANG Sulawesi Tengah di Palu;



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 2 ☎ (0451) 455 114

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 86.03/ BKB.PM.III


- Membaca : Surat Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 070/14.20/BID III tanggal 8 Juni 2004 tentang Permohonan izin Penelitian di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Palu nomor : 41 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- Memperhatikan : Hal tersebut diatas, perlu memberikan izin penelitian kepada :
- Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA
Judul : " EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP DELIK PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN".
- Lokasi : KOTA PALU
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Pengikut : -
Penanggung jawab : DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melapor kepada pihak yang berwenang di Daerah yang dituju.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dari maksud surat izin ini.
3. Harus mentaati ketentuan yang berlaku, serta mengindahkan segala tatakrama kehidupan masyarakat setempat.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitiannya kepada Walikota Palu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu. Surat izin ini akan di cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat izin ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan seperti diatas

Palu, 9 Juli 2004

an. WALIKOTA PALU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA PALU


Dr. M. IRWAN PARAMPASI
Peneliti Tingkat I
Nip. 580 011 741

Tembusan kepada yth :

1. WALIKOTA Palu (Sebagai Laporan) di Palu
2. Kapolresta Palu di Palu
3. Badan Kesbang Provinsi di Palu
4. Kepala Bea Cukai Palu di Palu
5. Pengadilan Negeri Palu di Palu
6. Kejaksaan Negeri Palu di Palu

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PALU
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 73 Palu Telp/Fax 0451-481550 KP 94114

SURAT KETERANGAN
No.W26.Ea.UM.06.10- 529

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
No. Stambuk : B III 00221
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP
PENYELUDUPAN BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG KEPABEANAN


Dengan ini menyatakan bahwa .

Mahasiswi tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di
Lemaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu dari tanggal 13 Juli 2004 sampai dengan
tanggal 17 Juli 2004 berdasarkan surat izin melakukan penelitian dari Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
tengah tanggal 13 Juni 2004 No. W26 UM 08 10 177

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal 17 Juli 2004.

PIH.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA PALU



KEJAKSAAN NEGERI PALU DI PALU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-07 R.2.101-p.1-07-2004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIYADI, SH
Nip : 230020845
Pangkat/Jabatan : JAKSA PRATAMA / KASI INTEL

Menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
No. Pokok : B 11100221
Program Studi : ILMU HUKUM
Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP
DELIK PENYELUNDUPAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1995
TENTANG KEPABEANAN.

Waktu Penelitian : Tgl 13 Juli s/d 23 Juli 2004

Telah melaksanakan / mengambil data pada Kantor Kejaksaan Negeri Palu pada bulan Juli 2004, sesuai dengan Surat permintaan Data No. 076/86.03/BKB-PM. III. Tanggal 09 Jul 2004.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 23 Juli 2004

Mengetahui :

KEJAKSAAN NEGERI PALU
KEJAKSAAN NEGERI PALU
PAKU
Jaksa Utama Pratama Nip. 230016126

Kepala Seksi Intelijen


RIYADI, SH.

Jaksa Paratama Nip. 230020845

**RTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
PALU**

*Jl. Dewi Sartika No. 26 Palu
Telp/ Fax. (0451) 481205-482353*

Palu, 13 Juli 2004

Nomor : W26.UM.08.10- ⁹⁹⁹/₇₇₇
Lampiran : -
Perihal : Penelitian /Pengumpulan data

K e p a d a

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kls. IIA Palu.

d i
P A L U


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan Nomor : /J04.7.3.P1.06/ 04 tanggal 28 Juni 2004 dan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tanggal 5 Juli 2004 Nomor: 070/86.03/ BKB.PM.II perihal Penelitian Pengumpulan Data, dengan hormat kami hadapkan :

Nama : AGUSTIN DWI RIKAYANTI
No. Stambuk : BIII00221
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Strata S1
Alamat : Jl. Nusa Tamalan Rea Indah Blok N No. 17

Untuk mengumpulkan data dalam rangka penelitian tersebut, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Perlu disampaikan bahwa pemberian data yang dimaksud agar Saudara tetap memperhatikan faktor security.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pemasyarakatan


JP. TALANTAN
NIP.040019998

Tembusan : Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin di Makasar
2. Sdr. AGUSTIN DWI RIKAYANTI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Agustin Dwi Rikayanti
Nomor Induk : B 111 00 221
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pidana terhadap Delik
Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang No.
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
(Studi Kasus Kotamadya Palu Tahun 1998 – 2003)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar 15 September 2004

Pembimbing I,



Dr. H. A. Abd Ayyub Saleh, SH., M.H.
Nip. 13067528

Pembimbing II,



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip. 131857660